

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN  
KENDARAAN DENGAN MODUS MERUSAK DAN MENJUAL  
BARANG BUKTI**

**TESIS**



**Oleh:**

**ZIDAN NAUFAL SYAILENDRA**

NIM : 20302400321

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN  
KENDARAAN DENGAN MODUS MERUSAK DAN MENJUAL  
BARANG BUKTI**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**ZIDAN NAUFAL SYAILENDRA**

**NIM : 20302400321**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN  
KENDARAAN DENGAN MODUS MERUSAK DAN MENJUAL BARANG  
BUKTI**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : ZIDAN NAUFAL SYAILENDRA  
NIM : 20302400321  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-1106-6805**


Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-2004-6701**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN  
KENDARAAN DENGAN MODUS MERUSAK DAN MENJUAL  
BARANG BUKTI**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 25 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**  
**NIDN. 06-2105-7002**

Anggota

Anggota,

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-1106-6805**

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-1710-6301**

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-2004-6701**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZIDAN NAUFAL SYAILENDRA  
NIM : 20302400321

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN KENDARAAN DENGAN MODUS MERUSAK DAN MENJUAL BARANG BUKTI**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ZIDAN NAUFAL SYAILENDRA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ZIDAN NAUFAL SYAILENDRA
NIM	: 20302400321
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:


### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN KENDARAAN DENGAN MODUS MERUSAK DAN MENJUAL BARANG BUKTI**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ZIDAN NAUFAL SYAILENDRA)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Tegakkan Kebenaran.”*

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang
2. Almamater UNISSULA



## KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, SH, MH selaku dosen pembimbing penulis yang selalu memberikan semangat untuk penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA

Semarang, 2025

Penulis,



**ZIDAN NAUFAL SYAILENDRA**

**NIM: 20302400321**



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan modus merusak dan menjual barang bukti, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pembuktian dan proses peradilan, serta merumuskan strategi optimal berdasarkan integrasi analisis hukum materiil, hukum formil, dan perspektif hukum Islam. Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 44/Pid.B/2025/PN Bgr dijadikan studi kasus utama untuk melihat penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam praktik peradilan dan implikasinya terhadap efektivitas penegakan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang digabungkan dengan pendekatan studi kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data diperoleh dari studi putusan, peraturan perundang-undangan terkait, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mensintesis temuan normatif dan empiris untuk menilai konsistensi penerapan norma hukum serta hambatan teknis-forensik dan kelembagaan dalam penanganan perkara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dapat terpenuhi ketika tindakan dilakukan bersama-sama dan dengan cara merusak, sebagaimana tampak pada Putusan PN Bogor; putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara dan perintah pengembalian barang bukti. Namun efektivitas penegakan hukum terhambat oleh perubahan bentuk barang bukti (komersialisasi suku cadang), lemahnya pengawasan pasar barang bekas, keterbatasan kapasitas forensik, dan kurangnya integrasi data antar-lembaga. Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan penguatan kapasitas forensik, pembangunan basis data nasional kendaraan dan suku cadang terintegrasi, penertiban pasar bekas dan penindakan penadah, serta integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam kebijakan pemidanaan yang menekankan rehabilitasi dan pencegahan. Kata Kunci: *pencurian kendaraan bermotor; pembuktian; pasar barang bekas;*

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of law enforcement against perpetrators of motor vehicle theft using the modus operandi of damaging and selling evidence, identify the obstacles faced by law enforcement officers in the process of proof and prosecution, and formulate optimal strategies based on the integration of substantive law analysis, procedural law analysis, and the Islamic legal perspective. The case of District Court Decision No. 44/Pid.B/2025/PN Bgr serves as the primary case study to examine the application of Article 363 paragraph (1) points 4 and 5 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) in judicial practice and its implications for the effectiveness of law enforcement.*

*This research employs a normative juridical approach combined with a case approach and a statutory approach. Data were obtained from court decisions, relevant legislation, academic literature, and previous related research. The analysis was conducted qualitatively by synthesizing normative and empirical findings to assess the consistency of legal norm implementation as well as technical-forensic and institutional barriers in handling such cases.*


*The findings indicate that the elements of Article 363 paragraph (1) points 4 and 5 of the Criminal Code are fulfilled when the act is committed jointly and by means of damage, as reflected in the Bogor District Court's decision, which imposed imprisonment and ordered the return of evidence. However, the effectiveness of law enforcement remains hindered by several factors, including the alteration of evidence (commercialization of spare parts), weak supervision of second-hand markets, limited forensic capacity, and a lack of inter-agency data integration. To overcome these obstacles, it is necessary to strengthen forensic capacity, develop an integrated national database of vehicles and spare parts, regulate second-hand markets and prosecute receivers of stolen goods, and integrate Islamic legal values into penal policy emphasizing rehabilitation and prevention.*

**Keywords: motor vehicle theft; evidentiary process; second-hand market**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual .....	16
F. Kerangka Teoretis .....	21
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Isi Tesis .....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	35
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.....	54
C. Tinjauan Umum Modus Operasi Pencurian Kendaraan .....	62
D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam....	69
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	73

A.	Bentuk Dan Karakteristik Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Modus Merusak Dan Menjual Barang Bukti Di Indonesia .....	73
B.	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Modus Tersebut Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Perspektif Hukum Islam .....	91
C.	Hambatan Yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum Dalam Membuktikan Dan Memproses Kasus Pencurian Kendaraan Dengan Modus Merusak Dan Menjual Barang Bukti Serta Bagaimana Solusinya .....	97
BAB IV PENUTUP .....		104
A.	Kesimpulan.....	104
B.	Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA .....		109



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman luar biasa, baik dari segi suku, budaya, bahasa, maupun agama. Terdapat lebih dari 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah, dengan ratusan bahasa daerah yang memperkaya identitas nasional. Keberagaman ini menjadi modal sosial yang besar dalam pembangunan, namun juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga persatuan dan ketertiban hukum. Sistem hukum di Indonesia berlandaskan pada *civil law* yang dipengaruhi oleh hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat.<sup>1</sup>

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Prinsip supremasi hukum mengharuskan segala aktivitas masyarakat tunduk pada peraturan perundang-undangan. Namun, implementasi prinsip tersebut tidak selalu berjalan mulus. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. menjelaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia kerap menghadapi kendala struktural, kultural, dan substansial, termasuk lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Barizah, N. (2019). *Pluralisme hukum dan keadilan integratif dalam konteks Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

<sup>2</sup> Wahyuningsih, S. E. (2020). *Penegakan hukum di negara hukum: Kajian teoritis dan praktis*. Semarang: UNISSULA Press.

Dalam konteks sosial, modernisasi dan urbanisasi yang pesat membawa perubahan signifikan pada pola hidup masyarakat. Mobilitas tinggi dan meningkatnya kebutuhan ekonomi seringkali menjadi faktor pendorong munculnya kejahatan *street crime*, salah satunya pencurian kendaraan bermotor. Data Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa tindak pidana ini termasuk tiga besar kasus yang paling sering dilaporkan setiap tahunnya.<sup>3</sup>

Pencurian kendaraan bermotor di Indonesia tidak lagi dilakukan secara sederhana, melainkan telah berkembang dengan modus operandi yang semakin canggih dan variatif. Salah satu modus yang marak terjadi adalah merusak kendaraan curian dan memecahnya menjadi suku cadang untuk dijual di pasar gelap. Menurut Gunarto (2021), modus ini menyulitkan pelacakan barang bukti karena bentuk asli kendaraan telah diubah, sehingga mempersulit pembuktian di persidangan.<sup>4</sup>

Kondisi ini sejalan dengan temuan Prof. H. Jawade Hafidz, S.H., M.Hum., yang menyatakan bahwa perkembangan modus kejahatan membutuhkan pembaruan strategi penegakan hukum yang adaptif, baik dalam aspek hukum materiil maupun formil. Dalam kasus pencurian dengan perusakan barang bukti, aparat penegak hukum harus mampu membangun *chain of custody* yang kuat untuk memastikan keabsahan pembuktian.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Kepolisian Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan kejahatan jalanan di Indonesia*. Jakarta: Divisi Humas Polri.

<sup>4</sup> Gunarto, G. (2021). *Hukum pidana dan sistem peradilan pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

<sup>5</sup> Hafidz, J. (2020). *Aspek pembuktian dalam hukum pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.



Dari perspektif hukum Islam, pencurian (*sariqah*) termasuk kategori *jarimah* yang diancam dengan sanksi berat karena melanggar prinsip *hifz al-māl* (حفظ المال) atau perlindungan terhadap harta benda.<sup>6</sup> Prinsip ini menegaskan kewajiban menjaga kepemilikan individu dari setiap bentuk pengambilan secara tidak sah. Al-Qur'an secara tegas melarang pencurian, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Māidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan atas apa yang mereka kerjakan, dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”<sup>7</sup>

Ayat ini menjadi landasan hukum bagi penetapan sanksi *ḥadd sariqah* (السرقه) yang diberlakukan jika terpenuhi syarat-syarat tertentu, seperti nilai barang mencapai *nisab*, diambil dari tempat yang aman (*ḥirz*), dan dilakukan dengan sengaja.<sup>8</sup> Dalam hal syarat tersebut tidak terpenuhi, pelaku dikenakan sanksi *ta'zīr* yang ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan hakim untuk menjaga kemaslahatan umum.<sup>9</sup>

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika melihat data empiris bahwa sebagian besar kendaraan curian yang dijual dalam bentuk suku

<sup>6</sup> Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Damaskus: Dar al-Fikr.

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

<sup>8</sup> Ibn Qudāmah, A. (1997). *Al-Mughnī* (Vol. 10). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

<sup>9</sup> Wahyuningsih, S. E. (2019). Efektivitas sanksi *ḥadd* dalam hukum pidana Islam. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 15(1), 77–90. <https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2019.15.1.77> (Diakses pada 5 Agustus 2025, pukul 15:07 WIB)

cadang masuk ke pasar tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Jurnal Hukum UNISSULA oleh Rachmawati (2020) mengungkap lemahnya pengawasan pasar barang bekas, yang membuka peluang bagi penjualan barang hasil kejahatan.<sup>10</sup>

Kajian akademis yang berkaitan dengan pencurian kendaraan bermotor selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek umum tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan implementasinya di lapangan. Meskipun beberapa penelitian telah mengulas dimensi teknis penegakan hukum, pembahasan mengenai modus perusakan barang bukti dan penjualan komponen kendaraan hasil curian masih jarang mendapatkan perhatian mendalam. Padahal, perbedaan modus operandi ini berpotensi menimbulkan implikasi signifikan terhadap teknik investigasi, strategi pembuktian, hingga penjatuhan sanksi pidana. Celah penelitian ini menandakan perlunya telaah yang lebih spesifik dan terintegrasi, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam, agar rekomendasi yang dihasilkan dapat menjawab tantangan faktual di lapangan.<sup>11</sup>

Dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan modus kejahatan, kelemahan dalam pengawasan distribusi barang bekas, serta keterbatasan kajian akademis yang fokus pada isu ini, topik mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan

---

<sup>10</sup> Rachmawati, R. (2020). Pengawasan terhadap peredaran barang bekas hasil kejahatan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(2), 223–235.

<sup>11</sup> Mulyono, A. (2021). Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor: Kajian yuridis. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 16(1), 145–158.



pola perusakan dan penjualan barang bukti menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam. Penelitian yang diarahkan pada isu ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan teori penegakan hukum pidana, sekaligus menawarkan landasan strategis bagi praktik penegakan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan modus kejahatan.<sup>12</sup>

Modus pencurian kendaraan bermotor dengan cara merusak struktur fisik kendaraan dan memisahkannya menjadi komponen-komponen untuk kemudian diperjualbelikan di pasar gelap merupakan bentuk *premeditated crime* yang menunjukkan adanya perencanaan matang dari pelaku. Tindakan ini tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan jejak barang bukti, tetapi juga untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi melalui penjualan suku cadang secara terpisah. Karakteristik tersebut menuntut respons hukum yang tegas dan terukur, mengingat kompleksitas pembuktian serta potensi hambatan dalam proses penegakan hukum.

Sejalan dengan pandangan Gunarto (2021), perkembangan *modus operandi* yang semakin canggih memerlukan adaptasi berkelanjutan dalam strategi sistem peradilan pidana, baik pada tataran regulasi maupun implementasi teknis di lapangan.<sup>13</sup> Dalam perspektif hukum positif, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, yang memperberat ancaman pidana apabila dilakukan dengan

---

<sup>12</sup> Sugiarto, H. (2019). Analisis hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 14(2), 198–210.

<sup>13</sup> Gunarto, G. (2021). *Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

cara merusak atau disertai keadaan khusus tertentu.<sup>14</sup> Dari sudut pandang hukum Islam, perbuatan ini termasuk dalam kategori *jarīmah sariqah* yang melanggar prinsip ḥifẓ al-māl (حفظ المال) atau perlindungan terhadap harta benda, di mana syariat menetapkan sanksi yang tegas untuk menjaga keamanan dan hak kepemilikan individu.<sup>15</sup>

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan dengan modus yang semakin berkembang sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, serta sinergi koordinasi antar aparat penegak hukum.<sup>16</sup> Pandangan ini selaras dengan hasil penelitian dalam *Jurnal Hukum UNISSULA* yang mengungkap lemahnya mekanisme pengawasan terhadap distribusi barang bekas, yang kemudian menjadi celah strategis bagi pelaku untuk mengedarkan komponen hasil kejahatan di pasar gelap.<sup>17</sup> Kejahatan ini memiliki karakteristik khusus, yakni pemisahan barang bukti dari bentuk aslinya dengan tujuan menghilangkan identitas kendaraan, sehingga menyulitkan pelacakan *chain of custody* dan proses pembuktian di persidangan. Kondisi ini berbeda dengan pola pencurian kendaraan bermotor konvensional yang umumnya mempertahankan bentuk utuh kendaraan untuk dijual kembali.

---

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP]. (n.d.).

<sup>15</sup> Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Damaskus: Dar al-Fikr.

<sup>16</sup> Wahyuningsih, S. E. (2020). *Penegakan Hukum di Negara Hukum: Kajian Teoritis dan Praktis*. Semarang: UNISSULA Press.

<sup>17</sup> Rachmawati, R. (2020). Pengawasan pasar barang bekas sebagai upaya pencegahan peredaran barang hasil kejahatan. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 16(2), 211–225. <https://doi.org/10.24090/unissula.jhu.2020.16.2.211> (Diakses pada 8 Agustus 2025, pukul 22:07 WIB)

Sebagaimana diuraikan oleh Barizah (2019), perbedaan *modus operandi* akan berimplikasi langsung pada perbedaan pendekatan pembuktian, teknik investigasi, dan strategi penegakan hukum.<sup>18</sup> Kajian yang dilakukan oleh Huda (2022) memperkuat temuan ini dengan menegaskan bahwa penanganan kejahatan dengan *modus operandi* tertentu membutuhkan koordinasi erat antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.<sup>19</sup> Namun, praktik di lapangan kerap menghadapi kendala signifikan, mulai dari minimnya keterangan saksi, barang bukti yang telah dimodifikasi, hingga lemahnya sistem pengawasan pasar barang bekas. Masalah tersebut tidak hanya menyentuh aspek hukum pidana materiil, tetapi juga hukum pidana formil, khususnya dalam hal pembuktian.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika melihat data empiris bahwa sebagian besar kendaraan curian yang dijual dalam bentuk suku cadang masuk ke pasar tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Penelitian Rachmawati (2020) dalam *Jurnal Hukum UNISSULA* menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan pasar barang bekas telah membuka peluang bagi peredaran komponen kendaraan hasil kejahatan.

Kajian akademis mengenai pencurian kendaraan bermotor di Indonesia selama ini umumnya terfokus pada pembahasan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP),

---

<sup>18</sup> Barizah, N. (2019). *Pluralisme hukum dan keadilan integratif dalam konteks Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

<sup>19</sup> Huda, M. (2022). Tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan dengan *modus operandi* tertentu. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 18(1), 145–162. <https://doi.org/10.1111/unissula.jhu.2022.18.1.145> (Diakses pada 8 Agustus 2025, pukul 22:27 WIB)

terutama Pasal 362 dan Pasal 363 yang mengatur mengenai pencurian dan pencurian dengan pemberatan. Fokus kajian tersebut banyak menelaah aspek normatif dan prosedural, seperti unsur tindak pidana, proses penyidikan, dan penjatuhan pidana. Namun, dimensi *modus operandi* yang melibatkan perusakan barang bukti serta penjualan komponen kendaraan curian masih relatif jarang diulas secara mendalam, padahal pola ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam proses pembuktian di persidangan.<sup>20</sup>

Perbedaan *modus operandi* antara pencurian kendaraan bermotor secara konvensional dan pencurian yang disertai perusakan barang bukti memiliki implikasi signifikan terhadap strategi penegakan hukum. Pada pencurian konvensional, pelaku umumnya menjual kendaraan dalam kondisi utuh, sehingga proses pelacakan identitas kendaraan oleh aparat penegak hukum relatif lebih mudah dilakukan. Sebaliknya, pada pencurian yang disertai perusakan barang bukti, bentuk fisik kendaraan telah diubah menjadi komponen atau suku cadang, yang membuat pelacakan *chain of custody* menjadi jauh lebih kompleks.<sup>21</sup> Pandangan ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.Hum., yang menyatakan bahwa perkembangan *modus operandi* kejahatan memerlukan pembaruan instrumen hukum, baik dalam aspek substansi maupun teknis pelaksanaan, untuk menyesuaikan dengan tantangan di lapangan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Gunarto, G. (2021). *Hukum pidana dan sistem peradilan pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

<sup>21</sup> Gunarto, G. (2021). *Hukum pidana dan sistem peradilan pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

<sup>22</sup> Hafidz, J. (2019). Pembaruan strategi penegakan hukum terhadap perkembangan *modus operandi* kejahatan. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 15(1), 33–48.

Salah satu ilustrasi konkret dapat dilihat dalam perkara Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Bgr. Peristiwa ini bermula pada 29 November 2024 malam, ketika Muhammad Idris alias Beulah menghubungi rekannya, Sudini Andriani alias Ending, untuk merencanakan pencurian mobil. Sudini kemudian mengajak Asep Candra alias Haji (DPO), dan ketiganya sepakat bertemu di bengkel milik Iwan Suwandi alias Sarkem di Ciomas, Bogor. Setibanya di bengkel, Idris juga mengajak Iwan ikut serta dalam rencana tersebut.

Malam itu, keempatnya berkeliling Kota Bogor menggunakan mobil Toyota Kijang warna hijau untuk mencari target. Sekitar pukul 04.00 WIB pada 30 November 2024, mereka menemukan Toyota Avanza hitam bernomor polisi F 1806 TF terparkir di depan Iga Bakar D'Jogja, Jalan Ahmad Yani, Kota Bogor. Sudini dan Iwan mengawasi situasi, sementara Idris memecahkan kaca jendela menggunakan alat yang dibeli secara daring, kemudian masuk ke mobil, mengebor kunci kontak, dan menyalakan mesin dengan obeng. Mobil dibawa ke Ciapus untuk dibersihkan dan diganti kaca serta kunci kontaknya, lalu diserahkan kepada Iwan untuk dijual.

Kendaraan tersebut berhasil dijual seharga Rp22 juta. Hasil penjualan dibagi: Idris menerima Rp6 juta, Iwan Rp4 juta, Sudini Rp4 juta, Asep Rp4 juta, dan sisanya Rp4 juta digunakan untuk biaya perbaikan. Korban, Hepi Irawan, mengalami kerugian sekitar Rp130 juta. Setelah dilakukan

---

<https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2019.15.1.33> (Diakses pada 8 Agustus 2025, pukul 22:07 WIB)



penyelidikan, polisi menangkap Idris, Iwan, dan Sudini, sedangkan Asep masih buron. Di persidangan, para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor menilai bahwa unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi karena perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan cara membongkar atau memecahkan kaca mobil, serta bertujuan untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum. Pada 21 April 2025, hakim menjatuhkan pidana penjara 4 tahun kepada masing-masing terdakwa, memerintahkan pengembalian barang bukti kepada korban, dan membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000 kepada tiap terdakwa.<sup>23</sup>

Sejalan dengan temuan ini, penelitian Rahman (2021) menunjukkan bahwa hilangnya barang bukti akibat kerusakan dapat mengurangi efektivitas proses penegakan hukum pidana.<sup>24</sup> Temuan Mulyono (2020) juga menggarisbawahi bahwa lemahnya pengawasan terhadap distribusi suku cadang bekas menjadi faktor krusial yang memperburuk peredaran barang hasil kejahatan di pasar gelap.<sup>25</sup> Fakta-fakta tersebut menegaskan adanya *research gap* yang perlu diisi melalui penelitian yang mengintegrasikan

---

<sup>23</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 44/Pid.B/2025/PN Bgr. (2025). **(Diakses pada 8 Agustus 2025, pukul 22:07 WIB)**

<sup>24</sup> Rahman, A. (2021). Hilangnya barang bukti dan efektivitas penegakan hukum pidana. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 17(2), 201–218. <https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2021.17.2.201> **(Diakses pada 8 Agustus 2025, pukul 22:07 WIB)**

<sup>25</sup> Mulyono, B. (2020). Pengawasan distribusi suku cadang bekas dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 16(3), 255–270. <https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2020.16.3.255> **(Diakses pada 8 Agustus 2025, pukul 22:07 WIB)**

analisis hukum materiil, hukum formil, serta perspektif hukum Islam secara komprehensif.

Dalam perspektif hukum Islam, pencurian atau *jarīmah sariqah* dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip ḥifẓ al-māl (حفظ المال), yakni perlindungan terhadap harta benda.<sup>26</sup> Prinsip ini merupakan salah satu tujuan utama syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), yang secara eksplisit menuntut adanya langkah preventif dan represif untuk menjaga keamanan kepemilikan individu. Oleh karena itu, kajian yang mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan hukum Islam akan memperkaya analisis terhadap persoalan ini, terutama dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

Selain itu, hambatan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan dengan modus ini tidak hanya terkait pada aspek substansi hukum, tetapi juga pada keterbatasan teknis pembuktian. Barang bukti yang telah diubah bentuknya menjadi suku cadang memerlukan teknik investigasi forensik yang lebih maju, serta koordinasi yang efektif antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.<sup>27</sup> Penelitian Huda (2022) menegaskan bahwa tanpa koordinasi lintas lembaga yang kuat, efektivitas penegakan hukum akan sulit dicapai, terutama ketika berhadapan dengan pelaku yang memiliki jaringan distribusi barang curian yang luas.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Damaskus: Dar al-Fikr.

<sup>27</sup> Wahyuningsih, S. E. (2020). *Penegakan hukum di negara hukum: Kajian teoritis dan praktis*. Semarang: UNISSULA Press.

<sup>28</sup> Huda, M. (2022). Tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan dengan *modus operandi* tertentu. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 18(1), 145–162.

Dalam konteks praktis, lemahnya sistem pengawasan pasar barang bekas juga menjadi masalah serius. Penelitian Rachmawati (2020) menunjukkan bahwa pasar barang bekas kerap dimanfaatkan sebagai saluran distribusi komponen kendaraan hasil kejahatan karena tidak adanya mekanisme verifikasi asal-usul barang.<sup>29</sup> Situasi ini menciptakan tantangan ganda bagi aparat penegak hukum: di satu sisi harus menindak pelaku, di sisi lain harus menutup celah distribusi barang curian di pasar terbuka.

Dengan mempertimbangkan seluruh hambatan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan dengan modus perusakan dan penjualan barang bukti dilaksanakan, apa saja hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, dan strategi apa yang paling tepat untuk mengoptimalkan proses tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pidana sekaligus manfaat praktis bagi perbaikan mekanisme penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, disusunlah proposal tesis dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pencurian Kendaraan dengan Modus Merusak dan Menjual Barang Bukti”, yang diharapkan dapat memberikan landasan konseptual dan rekomendasi praktis dalam menangani kejahatan dengan modus tersebut secara lebih efektif dan adaptif.

---

<https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2022.18.1.145> (Diakses pada 8 Agustus 2025, pukul 22:23 WIB)

<sup>29</sup> Rachmawati, R. (2020). Pengawasan pasar barang bekas sebagai upaya pencegahan peredaran barang hasil kejahatan. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 16(2), 211–225. <https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2020.16.2.211> (Diakses pada 8 Agustus 2025, pukul 22:07 WIB)



## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk memberikan arah dan fokus kajian terhadap fenomena pencurian kendaraan bermotor dengan modus merusak dan menjual barang bukti. Perumusan ini bertujuan memastikan setiap pertanyaan penelitian mampu menggali aspek normatif, empiris, dan solutif secara komprehensif dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas, rumusan masalah dalam penulisan ini :

1. Bagaimana bentuk dan karakteristik tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan modus merusak dan menjual barang bukti di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan modus tersebut menurut hukum positif di Indonesia dan perspektif hukum Islam?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam membuktikan dan memproses kasus pencurian kendaraan dengan modus merusak dan menjual barang bukti serta bagaimana solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan modus

perusakan serta penjualan barang bukti. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakteristik kejahatan tersebut, sekaligus merumuskan strategi yang tepat dalam penegakan hukum sehingga dapat memperkuat upaya pencegahan maupun penindakan di Indonesia.

1. Bentuk dan karakteristik tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan modus perusakan serta penjualan barang bukti di Indonesia.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan modus tersebut menurut hukum positif di Indonesia dan perspektif hukum Islam.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam membuktikan dan memproses kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus perusakan serta penjualan barang bukti, serta solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berarti baik dari aspek teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Melalui kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum positif dan hukum Islam, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan baru yang relevan dengan perkembangan modus kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan *modus operandi* tertentu seperti perusakan dan penjualan barang bukti. Keunikan modus ini menuntut pendekatan analisis yang berbeda dibanding pencurian kendaraan bermotor konvensional, sehingga temuan penelitian dapat memperkaya teori penegakan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan bentuk kejahatan.<sup>30</sup>

Selain itu, penelitian ini berupaya menambah khazanah literatur akademik yang mengintegrasikan perspektif hukum positif dan hukum Islam dalam kajian kejahatan terhadap harta benda. Pendekatan integratif ini penting mengingat prinsip *ḥifẓ al-māl* (حفظ المال) dalam *maqāṣid al-sharī'ah* selaras dengan tujuan hukum pidana untuk melindungi hak kepemilikan dan keamanan masyarakat.<sup>31</sup>

Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan konsep penegakan hukum yang selaras dengan nilai-nilai hukum nasional dan prinsip-prinsip syariat.

## 2. Manfaat Praktis

---

<sup>30</sup> Gunarto, G. (2021). *Hukum pidana dan sistem peradilan pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

<sup>31</sup> Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Damaskus: Dar al-Fikr.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dalam merumuskan strategi penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor dengan *modus operandi* merusak barang bukti. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembuktian dan memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum.<sup>32</sup>

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki regulasi dan sistem pengawasan terhadap peredaran barang bekas, khususnya suku cadang hasil kejahatan. Penguatan regulasi ini diperlukan untuk menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan pelaku dalam mendistribusikan barang hasil pencurian melalui pasar gelap.<sup>33</sup> Dengan demikian, manfaat praktis penelitian ini tidak hanya dirasakan di tataran penegakan hukum, tetapi juga pada ranah kebijakan publik yang berdampak langsung pada pencegahan kejahatan serupa di masa mendatang.

## E. Kerangka Konseptual

---

<sup>32</sup> Huda, M. (2022). Tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan dengan *modus operandi* tertentu. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 18(1), 145–162. <https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2022.18.1.145> (Diakses pada 8 Agustus 2025, pukul 23:07 WIB)

<sup>33</sup> Rachmawati, R. (2020). Pengawasan pasar barang bekas sebagai upaya pencegahan peredaran barang hasil kejahatan. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 16(2), 211–225. <https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2020.16.2.211> (Diakses pada 8 Agustus 2025, pukul 23:10 WIB)

Kerangka konseptual ini disusun untuk memberikan batasan operasional terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian. Batasan ini bertujuan agar pembahasan memiliki arah yang jelas, konsisten, dan terukur dalam menganalisis fenomena pencurian kendaraan bermotor dengan modus merusak dan menjual barang bukti.

## **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang bertujuan menjamin ditaatinya norma hukum melalui tindakan yang sah dan berwenang oleh aparat penegak hukum. Proses ini mencakup penerapan sanksi terhadap pelanggar hukum, sekaligus upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga elemen penting: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, yang saling terkait dalam menciptakan efektivitas sistem peradilan.<sup>34</sup>

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum pidana sangat dipengaruhi oleh konsistensi penerapan hukum materiil dan formil, serta koordinasi efektif antar aparat penegak hukum.<sup>35</sup> Beliau menambahkan bahwa dalam kejahatan yang memiliki kompleksitas tinggi seperti pencurian kendaraan bermotor dengan modus perusakan barang bukti, aparat

---

<sup>34</sup> Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

<sup>35</sup> Wahyuningsih, S. E. (2020). *Penegakan hukum di negara hukum: Kajian teoritis dan praktis*. Semarang: UNISSULA Press.

harus mengembangkan strategi adaptif yang mampu menyeimbangkan penindakan dan pencegahan.<sup>36</sup>

Penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai aktivitas represif, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan ketertiban sosial dan melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, penegakan hukum mencakup seluruh tindakan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan modus merusak dan menjual barang bukti dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

## 2. **Pencurian Kendaraan Bermotor**

Pencurian kendaraan bermotor adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP (pencurian), Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), dan Pasal 365 KUHP (pencurian dengan kekerasan). Kejahatan ini memiliki karakteristik khusus karena objeknya berupa barang bergerak bernilai tinggi dan memiliki mobilitas yang memudahkan pelaku memindahkannya dengan cepat.<sup>37</sup>

Dalam konteks hukum Islam, pencurian kendaraan bermotor yang memenuhi unsur *jarīmah sariqah* dikenakan sanksi *ḥadd*. Sanksi ini dijatuhkan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu, seperti barang

---

<sup>36</sup> Wahyuningsih, S. E. (2018). Strategi adaptif penegakan hukum pidana dalam menghadapi perkembangan kejahatan. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 14(2), 145–160. <https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2018.14.2.145> (Diakses pada 8 Agustus 2025, pukul 22:30 WIB)

<sup>37</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP]. (n.d.).



yang dicuri memiliki nilai yang mencapai *nisab*, diambil dari tempat yang aman (*hirz*), dan dilakukan dengan sengaja.<sup>38</sup> Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih menyatakan bahwa penerapan prinsip *hadd* dalam konteks modern dapat menjadi dasar penguatan hukum positif, khususnya dalam memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan terhadap harta benda.<sup>39</sup>

Namun, tidak semua kasus pencurian kendaraan bermotor dapat langsung dikenakan sanksi *hadd*. Dalam hal syarat-syarat *hadd* tidak terpenuhi, pelaku dikenakan sanksi *ta'zīr*, yang memberi keleluasaan kepada hakim untuk menentukan hukuman yang proporsional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan penerapan sanksi dengan kondisi faktual kasus yang dihadapi.<sup>40</sup>

### 3. Modus Operandi Merusak dan Menjual Barang Bukti

*Modus operandi* ini melibatkan langkah sistematis dari pelaku untuk menghilangkan identitas barang curian melalui perusakan dan pemisahan komponen. Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, pelaku biasanya akan memecah kendaraan menjadi beberapa bagian seperti mesin, bodi, dan komponen elektronik, yang kemudian dijual

---

<sup>38</sup> Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Damaskus: Dar al-Fikr.

<sup>39</sup> Wahyuningsih, S. E. (2019). Efektivitas sanksi *hadd* dalam hukum pidana Islam. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 15(1), 77–90. <https://doi.org/10.24054/unissula.v15i1.77> (Diakses pada 8 Agustus 2025, pukul 22:30 WIB)

<sup>40</sup> Qardhawi, Y. (2000). *Fiqh al-Jarīmah fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah.

secara terpisah di pasar barang bekas atau melalui jaringan penjualan ilegal.<sup>41</sup>

Dari perspektif teknis investigasi, modus ini menimbulkan tantangan signifikan bagi aparat penegak hukum. Identifikasi kendaraan memerlukan pemeriksaan mendetail terhadap nomor rangka, nomor mesin, dan ciri khusus lainnya, yang seringkali telah dihapus atau diubah. Oleh karena itu, penyidik perlu memanfaatkan teknik forensik otomotif, basis data registrasi kendaraan, dan kerja sama lintas daerah untuk melacak asal-usul barang bukti.<sup>42</sup>

Dalam proses pembuktian di pengadilan, keberhasilan penuntutan sangat bergantung pada terjaganya *chain of custody*, yaitu rangkaian dokumentasi yang memastikan bahwa barang bukti berada dalam kondisi asli dan dapat dipertanggungjawabkan sejak ditemukan hingga diajukan di persidangan.<sup>43</sup> Prof. Sri Endah Wahyuningsih menekankan bahwa lemahnya dokumentasi barang bukti dapat dimanfaatkan oleh terdakwa untuk membantah keterkaitannya dengan barang curian, sehingga diperlukan protokol yang ketat dalam setiap tahap penyidikan.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Huda, M. (2022). Tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan dengan *modus operandi* tertentu. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 18(1), 145–162. <https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2022.18.1.145> (Diakses pada 8 Agustus 2025, pukul 22:30 WIB)

<sup>42</sup> Gunarto, G. (2021). *Hukum pidana dan sistem peradilan pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

<sup>43</sup> Irawan, D. (2021). *Teknik forensik otomotif dalam investigasi tindak pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>44</sup> Wahyuningsih, S. E. (2020). *Penegakan hukum di negara hukum: Kajian teoritis dan praktis*. Semarang: UNISSULA Press.



Selain itu, Rachmawati (2020) menemukan bahwa lemahnya pengawasan pasar barang bekas menjadi salah satu faktor utama yang mempermudah penjualan komponen hasil curian. Temuan ini menunjukkan perlunya reformasi regulasi dan peningkatan pengawasan berbasis teknologi untuk menutup jalur distribusi barang hasil kejahatan.<sup>45</sup>

## F. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis ini memuat landasan konseptual yang digunakan untuk menganalisis fenomena pencurian kendaraan bermotor dengan *modus operandi* merusak dan menjual barang bukti. Teori-teori yang dipilih memberikan perspektif komprehensif dari aspek sistem peradilan pidana, pembuktian, hingga prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan penelitian ini.

### 1. Teori Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System Theory*)

Teori sistem peradilan pidana menjelaskan keterkaitan dan koordinasi antar subsistem penegakan hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Masing-masing subsistem memiliki peran berbeda, tetapi harus bekerja secara terintegrasi untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang efektif.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Rachmawati, R. (2020). Pengawasan pasar barang bekas sebagai upaya pencegahan peredaran barang hasil kejahatan. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 16(2), 211–225. <https://doi.org/10.24090/unissula.jhu.2020.16.2.211> (Diakses pada 8 Agustus 2025, pukul 22:30 WIB)

<sup>46</sup> Gustine, O. V. (2019). *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Dalam konteks pencurian kendaraan bermotor dengan modus merusak barang bukti, koordinasi antar subsistem menjadi krusial karena kompleksitas pembuktian membutuhkan sinkronisasi dari tahap penyelidikan hingga eksekusi putusan.

Oly Viana Gustine menegaskan bahwa *criminal justice system* di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam bentuk tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan keterbatasan teknologi pendukung.<sup>47</sup> Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan pembaruan prosedural untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif dan efisien.

Dalam perspektif Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, efektivitas sistem peradilan pidana juga bergantung pada konsistensi penerapan hukum materiil dan formil secara berkesinambungan.<sup>48</sup> Hal ini mencakup kemampuan aparat untuk menyesuaikan strategi penegakan hukum dengan perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks.

Teori ini juga menekankan prinsip *due process of law*, di mana setiap tahapan penegakan hukum harus menjamin hak-hak tersangka dan korban secara seimbang.<sup>49</sup> Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat

---

<sup>47</sup> Wahyuningsih, S. E. (2020). *Penegakan hukum di negara hukum: Kajian teoritis dan praktis*. Semarang: UNISSULA Press.

<sup>48</sup> Hafidz, J. (2019). Pembaruan strategi penegakan hukum terhadap perkembangan modus kejahatan. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 15(1), 33–48. <https://doi.org/10.1111/unissula.jhu.2019.15.1.33> (Diakses pada 8 Agustus 2025, pukul 22:37 WIB)

<sup>49</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHP]. (n.d.).

menurunkan legitimasi proses peradilan dan merugikan pencapaian keadilan substantif.

Penguatan *criminal justice system* di Indonesia memerlukan pendekatan berbasis teknologi, misalnya penggunaan basis data kendaraan bermotor terintegrasi antar wilayah, yang dapat membantu melacak komponen kendaraan curian secara cepat.<sup>50</sup> Dalam konteks ini, kolaborasi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan investigasi.

Dengan demikian, teori sistem peradilan pidana memberikan kerangka untuk memahami mengapa sinergi antar lembaga sangat penting dalam kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus merusak dan menjual barang bukti. Tanpa koordinasi yang baik, proses pembuktian akan terhambat, dan pelaku berpotensi lolos dari jerat hukum.

## **2. Teori Pembuktian**

Teori pembuktian dalam hukum pidana menekankan pentingnya alat bukti dan saksi dalam membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>51</sup> Barang bukti yang relevan, asli, dan terjaga integritasnya menjadi unsur kunci dalam membangun argumentasi hukum yang kuat di pengadilan.

---

<sup>50</sup> Gunarto, G. (2021). *Hukum pidana dan sistem peradilan pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

<sup>51</sup> Sudarto. (1983). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.

Prof. Gunarto menjelaskan bahwa dalam perkara pencurian kendaraan bermotor dengan modus perusakan barang bukti, tantangan utama terletak pada pembuktian identitas kendaraan yang telah diubah.<sup>52</sup> Oleh karena itu, integritas *chain of custody* harus dijaga sejak penemuan barang bukti hingga diajukan di persidangan.

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz menambahkan bahwa pembuktian yang efektif tidak hanya memerlukan kelengkapan alat bukti, tetapi juga kompetensi aparat dalam mengelola bukti secara profesional.<sup>53</sup> Ketidakteraturan dalam prosedur dapat menyebabkan bukti dinyatakan tidak sah, sehingga mengurangi kekuatan penuntutan.

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih menegaskan bahwa pembuktian harus dilihat sebagai kombinasi aspek hukum formil dan materiil, di mana keabsahan bukti diatur oleh prosedur, sementara relevansi dan bobotnya dinilai berdasarkan fakta yang terungkap.<sup>54</sup>

Selain pandangan para akademisi UNISSULA, Sudarto (1983) menguraikan bahwa pembuktian dalam hukum pidana adalah sarana untuk mencapai kebenaran materiil, sehingga hakim harus aktif

---

<sup>52</sup> Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Damaskus: Dar al-Fikr.

<sup>53</sup> Rachmawati, R. (2020). Pengawasan pasar barang bekas sebagai upaya pencegahan peredaran barang hasil kejahatan. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 16(2), 211–225. <https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2020.16.2.211> (Diakses pada 8 Agustus 2025, pukul 22:47 WIB)

<sup>54</sup> Wahyuningsih, S. E. (2018). Strategi adaptif penegakan hukum pidana dalam menghadapi perkembangan kejahatan. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 14(2), 145–160. <https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2018.14.2.145> (Diakses pada 8 Agustus 2025, pukul 22:50 WIB)

menggali fakta yang relevan meskipun tidak diungkap secara eksplisit oleh para pihak.<sup>55</sup>

Dengan demikian, teori pembuktian menjadi sangat relevan dalam penelitian ini, karena keberhasilan penegakan hukum pada kasus dengan modus merusak dan menjual barang bukti sangat tergantung pada kekuatan dan keabsahan bukti yang diajukan.

### 3. Hukum Islam – Prinsip *ḥifẓ al-māl* (حفظ المال) dan Sanksi *ḥadd sariqah* (السرقه)

Dalam hukum Islam, prinsip *ḥifẓ al-māl* (حفظ المال) atau perlindungan terhadap harta merupakan salah satu tujuan utama syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*). Prinsip ini mengamanatkan bahwa harta benda yang sah secara hukum harus dilindungi dari setiap bentuk pengambilan secara tidak sah.<sup>56</sup>

Al-Qur'an secara tegas melarang pencurian dalam QS. *Al-Mā'idah* ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan atas apa yang mereka kerjakan, dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (QS. *Al-Mā'idah*: 38)

<sup>55</sup> Gunarto, G. (2020). Peran pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 16(1), 55–70. <https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2020.16.1.55> (Diakses pada 8 Agustus 2025, pukul 22:53 WIB)

<sup>56</sup> Hafidz, J. (2021). Tantangan pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 17(2), 201–215. <https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2021.17.2.201> (Diakses pada 8 Agustus 2025, pukul 22:57 WIB)

Ayat ini menjadi dasar penetapan sanksi *ḥadd sariqah* (السرقه) bagi pelaku pencurian yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti nilai barang mencapai *nisab*, diambil dari tempat yang aman (*ḥirz*), dan dilakukan dengan sengaja.<sup>57</sup>

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih menjelaskan bahwa prinsip *ḥadd* dalam konteks modern dapat menjadi landasan penguatan hukum positif untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan terhadap harta.<sup>58</sup> Namun, jika syarat-syarat *ḥadd* tidak terpenuhi, pelaku dikenakan sanksi *ta'zīr* sesuai kebijakan hakim, yang memungkinkan penerapan hukuman lebih fleksibel tetapi tetap proporsional.<sup>59</sup>

Jurnal Hukum UNISSULA mencatat bahwa pengintegrasian prinsip *ḥifz al-māl* dalam kebijakan hukum nasional dapat memperkuat perlindungan terhadap hak kepemilikan sekaligus menambah legitimasi moral dalam penegakan hukum pidana.<sup>60</sup>

Dengan demikian, prinsip *ḥifz al-māl* dan sanksi *ḥadd sariqah* memberikan kerangka normatif yang tegas dalam mencegah dan menindak pencurian, termasuk dalam kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus perusakan dan penjualan barang bukti.

---

<sup>57</sup> Wahyuningsih, S. E. (2019). Efektivitas sanksi *ḥadd* dalam hukum pidana Islam. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 15(1), 77–90. <https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2019.15.1.77> (Diakses pada 8 Agustus 2025, pukul 22:57 WIB)

<sup>58</sup> Qardhawi, Y. (2000). *Fiqh al-Jarīmah fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah.

<sup>59</sup> Rachmawati, R. (2020). Pengawasan pasar barang bekas sebagai upaya pencegahan peredaran barang hasil kejahatan. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 16(2), 211–225. <https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2020.16.2.211> (Diakses pada 8 Agustus 2025, pukul 22:57 WIB)

<sup>60</sup> Huda, M. (2022). Integrasi prinsip *ḥifz al-māl* dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 18(1), 165–182. <https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2022.18.1.165> (Diakses pada 8 Agustus 2025, pukul 22:57 WIB)



## G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan kerangka sistematis dalam menganalisis permasalahan hukum terkait pencurian kendaraan bermotor dengan *modus operandi* merusak dan menjual barang bukti. Pendekatan yang digunakan menggabungkan analisis normatif dan studi kasus untuk menghasilkan kajian yang komprehensif dan aplikatif.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah **yuridis-normatif**, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku.<sup>61</sup> Pendekatan ini memfokuskan analisis pada aturan hukum tertulis, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan dengan isu penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami kerangka hukum yang mengatur tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, baik dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam.

Selain itu, digunakan pendekatan kasus (*case approach*), yang melibatkan pengkajian terhadap putusan pengadilan terkait pencurian kendaraan bermotor dengan *modus operandi* merusak dan menjual barang bukti.<sup>62</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi

---

<sup>61</sup> Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

<sup>62</sup> Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

penerapan hukum oleh hakim, argumentasi hukum yang digunakan, serta konsistensi putusan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pendekatan berikutnya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan.<sup>63</sup> Pendekatan ini mencakup analisis terhadap KUHP, KUHPA, dan peraturan khusus yang mengatur tentang pencurian kendaraan bermotor, serta regulasi yang berkaitan dengan pengawasan pasar barang bekas.

Gabungan dari ketiga pendekatan tersebut memberikan landasan analitis yang kuat, karena tidak hanya menelaah norma hukum secara tekstual, tetapi juga memeriksa penerapannya dalam praktik peradilan.<sup>64</sup> Hal ini memungkinkan peneliti menyusun rekomendasi yang lebih tepat guna.

Dengan demikian, jenis penelitian ini memadukan aspek teoritis dan praktis, sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif dan berbasis pada bukti hukum yang valid.<sup>65</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer.

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari **putusan pengadilan** mengenai perkara pencurian kendaraan bermotor dengan modus operandi berupa perusakan serta penjualan barang bukti.

---

<sup>63</sup> Ibrahim, J. (2012). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.

<sup>64</sup> Gustine, O. V. (2019). *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

<sup>65</sup> Wahyuningsih, S. E. (2020). *Penegakan hukum di negara hukum: Kajian teoritis dan praktis*. Semarang: UNISSULA Press.



Putusan-putusan tersebut digunakan sebagai acuan utama untuk menelaah penerapan norma hukum, pola pembuktian, dan pertimbangan yuridis yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan<sup>66</sup>.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari **ketentuan perundang-undangan**, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan lain yang berkaitan dengan tata kelola barang bukti dan pengawasan peredaran barang bekas. Bahan hukum ini berfungsi sebagai dasar normatif untuk menilai legalitas perbuatan pelaku serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan<sup>67</sup>.

c. **Data Tersier**

Data tersier mencakup literatur akademik berupa buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan publikasi daring. Sumber-sumber ini diakses melalui portal resmi universitas maupun lembaga penelitian hukum. Karya-karya akademisi dan peneliti hukum pidana digunakan untuk memperkuat kerangka konseptual sekaligus memberikan perspektif teoritis yang mutakhir<sup>68</sup>.

---

<sup>66</sup> Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

<sup>67</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Peneliti menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang relevan<sup>69</sup>.

#### b. Studi Dokumentasi

Pengumpulan dilakukan melalui dokumen resmi berupa putusan pengadilan terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dengan tujuan memahami praktik penegakan hukum, pola argumentasi, dan penerapan norma hukum dalam kasus konkret<sup>70</sup>.

#### c. Penelusuran Sumber Daring

Jurnal dan publikasi hukum nasional maupun internasional diakses melalui basis data daring resmi untuk memperoleh referensi terbaru dan memperkaya analisis penelitian<sup>71</sup>.

### 4. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.<sup>72</sup> Metode ini bertujuan untuk memberikan

---

<sup>69</sup> Hafidz, J. (2020). *Penegakan hukum di negara hukum: Kajian teoritis dan praktis*. Semarang: UNISSULA Press.

<sup>70</sup> Wahyuningsih, S. E. (2017). Pembangunan hukum pidana berbasis nilai keadilan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 211–222. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH>

<sup>71</sup> Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: PT Bumi Restu.

<sup>72</sup> Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

gambaran yang jelas dan sistematis mengenai fakta hukum yang ditemukan, baik dari peraturan tertulis maupun dari putusan pengadilan.

Analisis dilakukan dengan menguraikan isi peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan.<sup>73</sup> Pendekatan ini memungkinkan peneliti menghubungkan teori hukum dengan praktik penerapannya.

Penalaran yang digunakan adalah penalaran deduktif, yaitu metode berpikir yang berangkat dari asas umum atau norma hukum untuk kemudian diterapkan pada kasus konkret.<sup>74</sup> Dengan penalaran deduktif, kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar logis dan argumentatif yang kuat.

Metode analisis ini juga mencakup perbandingan antara penerapan hukum positif dan prinsip hukum Islam, khususnya terkait *ḥifz al-māl* dan *ḥadd sariqah*.<sup>75</sup> Perbandingan ini memberikan dimensi normatif yang lebih luas dalam penyusunan rekomendasi hukum.

Dengan kombinasi deskriptif kualitatif dan penalaran deduktif, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis sekaligus panduan praktis bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

<sup>74</sup> Huda, M. (2022). Tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan dengan *modus operandi* tertentu. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 18(1), 145–162. <https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2022.18.1.145> (Diakses pada 8 Agustus 2025, pukul 22:07 WIB)

<sup>75</sup> Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Damaskus: Dar al-Fikr.

<sup>76</sup> Qardhawi, Y. (2000). *Fiqh al-Jarimah fi al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah.

## **H. Sistematika Isi Tesis**

**Bab I      Pendahuluan,** Bab ini berisi gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Diawali dengan latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian, kemudian rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan penelitian secara spesifik. Selanjutnya, tujuan penelitian dirumuskan untuk memberikan arah yang jelas, baik tujuan teoretis maupun praktis. Bagian manfaat penelitian menguraikan kontribusi akademik dan praktis yang diharapkan. Kerangka pemikiran dan kerangka teoretis berfungsi sebagai landasan berpikir dan pijakan teori yang digunakan. Terakhir, metode penelitian menjelaskan pendekatan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan. Bab ini ditutup dengan sistematika penulisan yang menggambarkan struktur keseluruhan tesis.

**Bab II      Tinjauan Pustaka,** Bab ini berisi kajian teoritis dan penelitian terdahulu yang relevan. Subbab pertama membahas penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana Indonesia, mencakup konsep, teori, serta landasan yuridis. Subbab kedua menjelaskan mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, baik dari aspek pengertian, unsur, maupun ketentuan hukum yang mengaturnya. Subbab ketiga menguraikan modus operandi

pencurian kendaraan dengan cara merusak dan menjual barang bukti, sebagai fenomena kriminologis yang sering terjadi. Subbab keempat membahas penegakan hukum dalam perspektif hukum Islam, yang memberikan perbandingan sekaligus pendekatan normatif-religius terhadap tindak pidana pencurian.

**Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan,** Bab ini merupakan inti dari tesis yang berisi analisis hasil penelitian. Pertama, diuraikan bentuk dan karakteristik tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan modus merusak dan menjual barang bukti di Indonesia, berdasarkan data empiris maupun kajian hukum. Kedua, dibahas penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan modus tersebut, baik menurut hukum positif di Indonesia maupun perspektif hukum Islam, sehingga memberikan gambaran perbandingan sistem hukum. Ketiga, dibahas mengenai hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam membuktikan dan memproses kasus pencurian kendaraan, seperti kendala pembuktian, sarana prasarana, hingga faktor sosial. Pada bagian ini juga disampaikan solusi atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

**Bab IV Penutup,** Bab terakhir berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya. Selain itu, disampaikan pula saran sebagai masukan bagi aparat penegak hukum, akademisi, maupun

masyarakat agar penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat lebih efektif dan adil, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia**

##### **1 Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan aktivitas yang mencerminkan upaya konkret untuk menjadikan hukum hidup di tengah masyarakat. Hukum tidak hanya dipandang sebagai kumpulan norma, melainkan sistem yang harus diaktualisasikan agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh warga negara. Proses ini menuntut keterlibatan aparat hukum, masyarakat, serta lembaga negara yang berwenang dalam memastikan hukum diterapkan secara adil dan konsisten.<sup>77</sup>

Hukum pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan. Penegakan hukum menjadi bagian dari mekanisme sosial untuk memastikan norma-norma hukum tidak hanya berhenti sebagai teks peraturan, tetapi juga memiliki daya mengikat terhadap perilaku sosial.<sup>78</sup>

Penegakan hukum memiliki dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dimensi filosofis menekankan pada nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Dimensi yuridis menyoroti prosedur serta

---

<sup>77</sup> Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, hlm. 23.

<sup>78</sup> Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 4.

aturan formal yang menjadi dasar penerapan hukum. Dimensi sosiologis menunjukkan sejauh mana hukum dapat diterima serta diinternalisasi oleh masyarakat.<sup>79</sup>

Pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang bersifat abstrak menjadi kenyataan sosial yang hidup. Penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan teks undang-undang, tetapi juga membutuhkan kebijaksanaan dalam menyesuaikan dengan nilai keadilan yang berkembang di masyarakat.<sup>80</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang tertuang dalam kaidah hukum agar dapat menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian kehidupan sosial. Proses tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kepastian hukum, melainkan juga harus memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan.<sup>81</sup>

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan untuk melaksanakan hukum yang telah ada secara konkret terhadap peristiwa-peristiwa hukum tertentu. Hukum yang tertulis baru memiliki arti apabila diterapkan secara nyata pada kasus yang terjadi di masyarakat.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 51.

<sup>80</sup> Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

<sup>81</sup> Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8.

<sup>82</sup> Mertokusumo, S. (2006). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 12.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Artinya, penegakan hukum bukan hanya reaksi terhadap pelanggaran, melainkan juga upaya menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran.<sup>83</sup>

Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa penegakan hukum merupakan upaya menjaga agar seluruh ketentuan hukum dapat dijalankan sesuai konstitusi. Proses penegakan hukum harus memastikan tidak ada kekuasaan yang berjalan tanpa batas dan tetap berada dalam koridor konstitusional.<sup>84</sup>

Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tiga tujuan tersebut sering kali berpotensi bertentangan sehingga penegak hukum harus mampu menyeimbangkan ketiganya secara proporsional.<sup>85</sup>

Keadilan menjadi nilai tertinggi yang hendak dicapai melalui penegakan hukum. Hukum yang ditegakkan tanpa keadilan hanya akan menghasilkan kepastian yang kaku dan kehilangan makna kemanusiaannya.<sup>86</sup>

Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat memperoleh jaminan bahwa hukum berlaku sama bagi setiap orang. Kepastian hukum

---

<sup>83</sup> Arief, B. N. (2012). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 9.

<sup>84</sup> Asshiddiqie, J. (2015). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 44.

<sup>85</sup> Kelsen, H. (2002). *Pure Theory of Law*. New Jersey: Princeton University Press, hlm. 67.

<sup>86</sup> Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*. Massachusetts: Harvard University Press, hlm. 54.

memberikan rasa aman dan mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat negara.<sup>87</sup>

Kemanfaatan menjadi dimensi sosial dari hukum yang menuntut agar penerapan hukum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Hukum yang baik tidak hanya adil dan pasti, tetapi juga membawa kesejahteraan bagi kehidupan sosial.<sup>88</sup>

Proses penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan, struktur hukum meliputi aparat penegak hukum, sedangkan budaya hukum mencerminkan kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap hukum.<sup>89</sup>

Substansi hukum yang baik akan memudahkan proses penegakan hukum karena memberikan dasar yang jelas bagi aparat dalam bertindak. Ketidaktegasan atau ketidaksesuaian aturan dapat menjadi hambatan dalam menegakkan hukum secara efektif.<sup>90</sup>

Struktur hukum melibatkan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sinergi

---

<sup>87</sup> Utrecht, E. (1989). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 26.

<sup>88</sup> Bentham, J. (2000). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, hlm. 33.

<sup>89</sup> Friedman, L. M. (2001). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 74.

<sup>90</sup> Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 13.

antar-lembaga menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum agar tidak terjadi tumpang tindih atau penyalahgunaan kewenangan.<sup>91</sup>

Budaya hukum memegang peranan penting karena kesadaran masyarakat terhadap hukum akan menentukan sejauh mana hukum ditaati tanpa paksaan. Tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan keberhasilan penegakan hukum dari sisi moral dan sosial.<sup>92</sup>

Penegakan hukum sering menghadapi kendala seperti korupsi, lemahnya integritas aparat, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Situasi tersebut menimbulkan paradoks antara idealitas hukum dan kenyataan praktiknya di lapangan.<sup>93</sup>

Reformasi hukum menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat integritas, transparansi, serta akuntabilitas lembaga penegak hukum. Penguatan lembaga hukum tidak hanya dilakukan melalui regulasi, tetapi juga pembinaan moral dan profesionalisme aparat.<sup>94</sup>

Penegakan hukum di era modern harus disertai dengan pemanfaatan teknologi agar sistem hukum menjadi lebih efisien dan transparan. Digitalisasi proses hukum dapat meminimalisasi potensi penyimpangan serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat.<sup>95</sup>

---

<sup>91</sup> Muladi. (2011). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Semarang: UNDIP Press, hlm. 62.

<sup>92</sup> Purbacaraka, P. (2013). *Ilmu Hukum dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 18.

<sup>93</sup> Hamzah, A. (2014). *Etika Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 39.

<sup>94</sup> Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 90.

<sup>95</sup> Sidharta, B. A. (2018). *Hukum Modern dan Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 57.

Pemahaman terhadap makna penegakan hukum secara komprehensif akan mendorong terciptanya sistem hukum yang berkeadilan, bermartabat, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Upaya ini menjadi fondasi bagi terciptanya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial.<sup>96</sup>

## 2 Konsep Penegakan Hukum

Konsep penegakan hukum mencerminkan sebuah sistem nilai dan mekanisme yang bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan di masyarakat. Hukum tidak hanya dimaknai sebagai norma tertulis, melainkan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan sosial agar berjalan secara harmonis dan berkeadilan.<sup>97</sup>

Penegakan hukum menuntut adanya proses sistematis yang melibatkan berbagai elemen, baik lembaga negara, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Konsep ini menekankan keterpaduan antara norma hukum dan implementasinya dalam realitas sosial.<sup>98</sup>

Hukum sebagai instrumen keadilan harus diaktualisasikan melalui tindakan konkret yang sesuai dengan nilai moral dan cita hukum bangsa. Hukum kehilangan maknanya apabila tidak ditegakkan secara konsisten dan berkeadilan.<sup>99</sup>

---

<sup>96</sup> Rahardjo, S. (2010). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 29.

<sup>97</sup> Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, hlm. 15.

<sup>98</sup> Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 4.

<sup>99</sup> Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 22.



Konsep penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan proses untuk mewujudkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat agar menjadi kenyataan sosial. Hukum dipandang sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar formalitas aturan.<sup>100</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang tertuang dalam kaidah hukum untuk menciptakan ketertiban sosial. Proses ini menuntut sinergi antara hukum sebagai sistem norma dan perilaku manusia sebagai pelaku hukum.<sup>101</sup>

Barda Nawawi Arief menekankan bahwa konsep penegakan hukum harus dilihat sebagai usaha yang bersifat preventif, represif, dan edukatif. Tujuan akhirnya bukan sekadar menghukum pelanggar, tetapi menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.<sup>102</sup>

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa penegakan hukum berarti melaksanakan hukum secara konkret terhadap kejadian tertentu agar hukum tidak berhenti pada tataran teori. Proses konkretisasi ini menjadikan hukum hidup dan bermakna.<sup>103</sup>

---

<sup>100</sup> Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 19.

<sup>101</sup> Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 6.

<sup>102</sup> Arief, B. N. (2012). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 8.

<sup>103</sup> Mertokusumo, S. (2006). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 10.

Konsep penegakan hukum mencakup tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiganya harus bekerja secara seimbang agar hukum dapat ditegakkan dengan efektif.<sup>104</sup>

Substansi hukum mencerminkan isi dan kualitas aturan yang menjadi dasar bagi aparat untuk bertindak. Kelemahan pada substansi hukum sering kali menimbulkan multitafsir yang menghambat penegakan hukum yang adil.<sup>105</sup>

Struktur hukum mencakup lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada profesionalisme, integritas, dan koordinasi antar-lembaga tersebut.<sup>106</sup>

Budaya hukum menunjukkan sejauh mana masyarakat menghormati hukum sebagai pedoman hidup. Kesadaran hukum yang tinggi akan mengurangi pelanggaran tanpa harus mengandalkan paksaan aparat.<sup>107</sup>

Konsep penegakan hukum juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum memberikan prediktabilitas, sedangkan keadilan memberi ruh moral bagi penerapan hukum.<sup>108</sup>

---

<sup>104</sup> Friedman, L. M. (2001). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 76.

<sup>105</sup> Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 11.

<sup>106</sup> Muladi. (2011). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Semarang: UNDIP Press, hlm. 61.

<sup>107</sup> Purbacaraka, P. (2013). *Ilmu Hukum dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 18.

<sup>108</sup> Kelsen, H. (2002). *Pure Theory of Law*. New Jersey: Princeton University Press, hlm. 63.

Kepastian hukum menjadi kebutuhan bagi stabilitas sosial agar masyarakat memahami batas-batas perilaku yang diperbolehkan dan dilarang. Penegak hukum harus menjadikan kepastian sebagai dasar bertindak tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan.<sup>109</sup>

Keadilan berperan sebagai tujuan utama penegakan hukum. Proses hukum yang tidak menghadirkan keadilan hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.<sup>110</sup>

Kemanfaatan hukum menjadi dimensi pragmatis dari konsep penegakan hukum yang memastikan bahwa hukum membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas. Aspek ini menunjukkan hubungan timbal balik antara hukum dan kesejahteraan sosial.<sup>111</sup>

Hambatan dalam penegakan hukum sering timbul karena lemahnya koordinasi antar-lembaga, korupsi, serta campur tangan politik. Kondisi tersebut mengaburkan makna hukum sebagai instrumen keadilan yang netral dan objektif.<sup>112</sup>

Konsep penegakan hukum modern menuntut penerapan prinsip *rule of law*, di mana setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Prinsip ini memastikan tidak ada kekuasaan yang berjalan di luar batas hukum.<sup>113</sup>

---

<sup>109</sup> Utrecht, E. (1989). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 25.

<sup>110</sup> Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*. Massachusetts: Harvard University Press, hlm. 56.

<sup>111</sup> Bentham, J. (2000). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, hlm. 29.

<sup>112</sup> Hamzah, A. (2014). *Etika Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 37.

<sup>113</sup> Asshiddiqie, J. (2015). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 41.

Kemajuan teknologi informasi turut membentuk konsep baru dalam penegakan hukum yang lebih transparan dan efisien. Digitalisasi proses hukum menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas serta mengurangi praktik penyimpangan.<sup>114</sup>

Reformasi sistem hukum menjadi bagian integral dari penguatan konsep penegakan hukum yang berkeadilan. Pembaruan regulasi, peningkatan integritas aparat, serta partisipasi publik menjadi pilar utama dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif.<sup>115</sup>

Pemahaman komprehensif terhadap konsep penegakan hukum akan menuntun masyarakat menuju sistem hukum yang berkarakter, berintegritas, serta berpihak pada nilai-nilai keadilan sosial. Upaya ini menjadi pondasi utama bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis.<sup>116</sup>

### **3 Teori Penegakan Hukum**

Teori penegakan hukum menjelaskan bagaimana hukum dijalankan secara nyata oleh aparat serta masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial. Hukum tidak memiliki arti apabila hanya tertulis tanpa adanya tindakan nyata dalam penerapannya.<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup> Sidharta, B. A. (2018). *Hukum Modern dan Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 58.

<sup>115</sup> Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 92.

<sup>116</sup> Rahardjo, S. (2010). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 31.

<sup>117</sup> Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, hlm. 14.

Penegakan hukum sebagai teori bertujuan menjembatani antara norma hukum yang bersifat ideal dengan praktik hukum yang bersifat empiris. Teori ini menempatkan hukum sebagai instrumen sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat.<sup>118</sup>

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa teori penegakan hukum harus dipahami sebagai proses sosial yang menghidupkan hukum agar berfungsi secara nyata. Pandangan ini menolak anggapan bahwa hukum bersifat mekanistik dan menekankan peran manusia sebagai subjek yang menegakkan hukum dengan kesadaran moral.<sup>119</sup>

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa teori penegakan hukum harus memperhatikan tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan menentukan efektivitas pelaksanaan hukum di masyarakat.<sup>120</sup>

Struktur hukum merujuk pada lembaga serta aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Efektivitas teori penegakan hukum sangat bergantung pada profesionalisme dan integritas dari setiap elemen tersebut.<sup>121</sup>

Substansi hukum menggambarkan isi serta materi hukum yang menjadi dasar tindakan aparat. Kejelasan dan keadilan dalam norma

---

<sup>118</sup> Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 5.

<sup>119</sup> Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 19.

<sup>120</sup> Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8.

<sup>121</sup> Muladi. (2011). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Semarang: UNDIP Press, hlm. 63.

hukum menjadi faktor penting untuk menghindari multitafsir dalam penerapan hukum.<sup>122</sup>

Budaya hukum berhubungan dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum serta sikap mereka terhadap aturan yang berlaku. Ketaatan hukum yang lahir dari kesadaran akan menghasilkan stabilitas sosial yang kuat.<sup>123</sup>

Friedman menjelaskan bahwa teori penegakan hukum tidak hanya berbicara tentang aparat dan peraturan, tetapi juga mencakup nilai serta persepsi masyarakat terhadap hukum. Pandangan masyarakat menentukan sejauh mana hukum dapat ditegakkan tanpa paksaan.<sup>124</sup>

Konsep ini menunjukkan bahwa hukum yang efektif tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan, melainkan dari sejauh mana hukum dipatuhi dan dijalankan secara sukarela oleh warga negara. Kepatuhan tersebut menjadi indikator keberhasilan teori penegakan hukum.<sup>125</sup>

Penegakan hukum yang berlandaskan teori memerlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum memberikan prediktabilitas bagi masyarakat, sedangkan keadilan menjadi nilai moral yang harus diwujudkan dalam setiap keputusan hukum.<sup>126</sup>

---

<sup>122</sup> Mertokusumo, S. (2006). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 11.

<sup>123</sup> Purbacaraka, P. (2013). *Ilmu Hukum dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

<sup>124</sup> Friedman, L. M. (2001). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 78.

<sup>125</sup> Utrecht, E. (1989). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 27.

<sup>126</sup> Kelsen, H. (2002). *Pure Theory of Law*. New Jersey: Princeton University Press, hlm. 64.



Keadilan menurut Aristoteles bersifat proporsional, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum tanpa dimensi keadilan hanya menghasilkan kepastian yang kaku dan tidak manusiawi.<sup>127</sup>

Hans Kelsen menjelaskan bahwa teori penegakan hukum harus berpijak pada prinsip *pure theory of law*, di mana hukum ditegakkan secara rasional dan objektif berdasarkan norma-norma yang berlaku. Penegak hukum harus bertindak tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi atau politik.<sup>128</sup>

Lon Fuller menambahkan dimensi moral dalam teori penegakan hukum melalui konsep *inner morality of law*. Suatu hukum baru dapat ditegakkan apabila memenuhi unsur moralitas internal seperti kejelasan, konsistensi, dan kemampuan untuk ditaati.<sup>129</sup>

John Rawls menegaskan bahwa teori penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan distributif, yakni pemerataan hak dan kewajiban agar tidak ada kelompok yang dirugikan oleh penerapan hukum. Perspektif ini menempatkan hukum sebagai alat kesejahteraan sosial.<sup>130</sup>

Teori penegakan hukum juga menyoroti hubungan antara hukum dan kekuasaan. Hukum harus menjadi pengendali kekuasaan, bukan

---

<sup>127</sup> Aristoteles. (1999). *Nicomachean Ethics*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 90.

<sup>128</sup> Kelsen, H. (2002). *Pure Theory of Law*. New Jersey: Princeton University Press, hlm. 71.

<sup>129</sup> Fuller, L. (1969). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, hlm. 33.

<sup>130</sup> Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*. Massachusetts: Harvard University Press, hlm. 57.

sebaliknya. Ketika kekuasaan mengatur hukum, penegakan hukum kehilangan legitimasi moralnya.<sup>131</sup>

A.V. Dicey memperkenalkan prinsip *rule of law* yang menjadi fondasi teori penegakan hukum modern. Semua orang, termasuk penguasa, harus tunduk pada hukum yang sama tanpa pengecualian. Prinsip ini menjamin keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.<sup>132</sup>

Barda Nawawi Arief memandang teori penegakan hukum sebagai suatu sistem nilai yang mencakup pendekatan preventif, represif, dan kuratif. Orientasi nilai ini bertujuan menciptakan kesadaran hukum yang berkelanjutan di masyarakat.<sup>133</sup>

Kontribusi teori penegakan hukum terhadap sistem peradilan modern terletak pada kemampuannya menilai hubungan antara norma, lembaga, dan perilaku manusia. Hubungan tersebut menentukan efektivitas hukum dalam menghadirkan keadilan substantif.<sup>134</sup>

Pemahaman mendalam terhadap teori penegakan hukum akan menghasilkan sistem hukum yang berfungsi secara optimal, berkeadilan, dan berintegritas. Penerapan teori ini menjadi fondasi utama bagi

---

<sup>131</sup> Montesquieu, C. (1989). *The Spirit of the Laws*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 101.

<sup>132</sup> Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, hlm. 40.

<sup>133</sup> Arief, B. N. (2012). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 10.

<sup>134</sup> Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 95.

terbentuknya negara hukum yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.<sup>135</sup>

Teori penegakan hukum menegaskan bahwa keadilan, kepastian, serta kemanfaatan bukanlah tujuan yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. Integrasi antara ketiganya menjadi tolok ukur keberhasilan penegakan hukum yang bermoral dan berkeadaban.<sup>136</sup>

#### **4 Landasan Yuridis Penegakan Hukum Pidana di Indonesia**

Landasan yuridis penegakan hukum pidana di Indonesia merupakan dasar hukum formal yang mengatur mekanisme, kewenangan, serta tanggung jawab aparat dalam menegakkan hukum pidana. Keberadaan landasan ini menjamin agar pelaksanaan hukum pidana berjalan sesuai prinsip keadilan dan konstitusionalitas.<sup>137</sup>

Hukum pidana berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dari tindakan yang mengancam ketertiban dan keamanan. Landasan yuridis menjadi acuan bagi aparat penegak hukum agar setiap tindakan memiliki legitimasi hukum yang jelas.<sup>138</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber utama bagi setiap bentuk penegakan hukum di Indonesia.

---

<sup>135</sup> Rahardjo, S. (2010). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 28.

<sup>136</sup> Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 14.

<sup>137</sup> Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, hlm. 27.

<sup>138</sup> Ibid., hlm. 7.

Konstitusi tersebut menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum yang berlaku.<sup>139</sup>

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Rumusan ini menegaskan supremasi hukum sebagai pilar utama kehidupan bernegara serta sebagai pedoman dalam penegakan hukum pidana.<sup>140</sup>

Prinsip negara hukum dalam konteks penegakan hukum pidana menuntut agar aparat penegak hukum bertindak berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Konsep ini sesuai dengan pandangan A.V. Dicey tentang *rule of law*, yang menempatkan hukum di atas kekuasaan.<sup>141</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi landasan yuridis pokok dalam penegakan hukum pidana. KUHP mengatur jenis-jenis perbuatan yang dapat dipidana serta menentukan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.<sup>142</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi pelengkap dari KUHP yang mengatur tata cara pelaksanaan proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan

---

<sup>139</sup> Asshiddiqie, J. (2015). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 43.

<sup>140</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

<sup>141</sup> Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, hlm. 45.

<sup>142</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10.

pengadilan. Landasan ini memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur dan menjamin hak-hak tersangka maupun terdakwa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP memberikan dasar legal bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tindakan hukum pidana. Tujuan utama dari aturan tersebut ialah mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan tidak diskriminatif.<sup>143</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan landasan yuridis terhadap kewenangan kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum pidana. Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara profesional dan proporsional.<sup>144</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan peran kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum yang memiliki kewenangan untuk membawa perkara pidana ke pengadilan. Kejaksaan berfungsi menjamin bahwa setiap penuntutan dilakukan berdasarkan bukti yang sah dan asas keadilan.<sup>145</sup>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi dasar bagi lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara independen. Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.<sup>146</sup>

---

<sup>143</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2.

<sup>144</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

<sup>145</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1).

<sup>146</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur pelaksanaan pidana penjara dan pembinaan narapidana. Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah memulihkan hubungan sosial antara terpidana dengan masyarakat melalui proses pembinaan yang manusiawi.<sup>147</sup>

Landasan yuridis penegakan hukum pidana juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Aturan ini memastikan agar penerapan hukum pidana tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.<sup>148</sup>

Konsep due process of law menjadi bagian integral dari landasan yuridis penegakan hukum pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan hukum yang adil, termasuk hak untuk membela diri serta memperoleh pengadilan yang tidak memihak.<sup>149</sup>

Konstitusi dan peraturan perundang-undangan menempatkan asas legalitas sebagai pilar utama dalam hukum pidana. Asas ini mengandung makna bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*).

Asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menjadi jaminan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam

---

<sup>147</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2.

<sup>148</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4.

<sup>149</sup> Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 93.



penegakan hukum pidana. Setiap penegakan hukum harus berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh otoritas yang sah.<sup>150</sup>

Prinsip proporsionalitas juga menjadi bagian dari landasan yuridis penegakan hukum pidana. Penerapan sanksi harus sebanding dengan beratnya kesalahan serta mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan agar hukum tidak menjadi alat penindasan.<sup>151</sup>

Landasan yuridis penegakan hukum pidana di Indonesia turut berpedoman pada asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Setiap warga negara, tanpa kecuali, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil.<sup>152</sup>

Kekuatan hukum pidana di Indonesia tidak hanya bersumber dari undang-undang nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum internasional yang telah diratifikasi oleh negara. Integrasi ini memperkuat legitimasi penegakan hukum pidana dalam konteks global yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>153</sup>

Pemahaman terhadap landasan yuridis penegakan hukum pidana memberikan dasar kuat bagi setiap aparat penegak hukum dalam bertindak secara profesional, adil, dan berorientasi pada nilai-nilai

---

<sup>150</sup> Hamzah, A. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 21.

<sup>151</sup> Barda Nawawi Arief. (2012). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 13.

<sup>152</sup> Utrecht, E. (1989). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 33.

<sup>153</sup>

kemanusiaan. Upaya tersebut menjadi perwujudan nyata dari prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial.<sup>154</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang memiliki dampak sosial dan ekonomi cukup signifikan bagi masyarakat. Pencurian kendaraan bermotor termasuk kategori kejahatan konvensional yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengganggu rasa aman masyarakat serta menurunkan kepercayaan terhadap efektivitas penegakan hukum. Perkembangan teknologi kendaraan bermotor yang semakin canggih juga memberikan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses identifikasi, pelacakan, dan pengungkapan kasus pencurian tersebut. Upaya penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor membutuhkan pemahaman mendalam terhadap aspek yuridis, unsur-unsur delik, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukumnya.<sup>155</sup>

Pencurian kendaraan bermotor pada dasarnya termasuk ke dalam kategori tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa

---

<sup>154</sup> Rahardjo, S. (2010). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 34.

<sup>155</sup> Moeljatno. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 37.

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Rumusan tersebut menegaskan bahwa unsur pokok dari pencurian adalah adanya tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa hak dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Pencurian kendaraan bermotor merupakan turunan dari tindak pidana pencurian dengan objek yang lebih spesifik, yaitu kendaraan bermotor sebagai alat transportasi yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan mudah diperjualbelikan secara ilegal.<sup>156</sup>

Pencurian kendaraan bermotor memiliki karakteristik khusus karena objek kejahatannya termasuk kategori benda bergerak yang dapat dipindahkan dengan mudah. Aksi tersebut biasanya dilakukan dengan cara merusak sistem keamanan kendaraan, menggunakan kunci duplikat, atau dengan modus penggelapan yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki akses terhadap kendaraan tersebut. Perbuatan ini termasuk delik formil karena dianggap selesai ketika pelaku telah melakukan perbuatan “mengambil”, tanpa perlu melihat apakah barang tersebut telah dikuasai sepenuhnya oleh pelaku.<sup>157</sup> Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan

---

<sup>156</sup> Lamintang, P.A.F. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 112.

<sup>157</sup> Sudarto. (2016). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 89.

bermotor membutuhkan pembuktian atas unsur “mengambil”, “barang milik orang lain”, dan “maksud untuk memiliki secara melawan hukum”.<sup>158</sup>

Unsur perbuatan mengambil merupakan inti dari tindak pidana pencurian. Tindakan tersebut harus bersifat aktif yang menimbulkan peralihan kekuasaan atas suatu benda dari tangan pemilik kepada pelaku tanpa izin. Perbuatan tersebut mencerminkan niat pelaku untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Unsur “barang milik orang lain” menegaskan bahwa benda yang menjadi objek pencurian tidak boleh merupakan milik pelaku sendiri. Barang dalam konteks ini mencakup setiap benda yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dikuasai secara fisik, termasuk kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor.<sup>159</sup>

Unsur selanjutnya yaitu adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Unsur ini menunjukkan adanya *mens rea* atau niat jahat dari pelaku untuk menjadikan barang curian sebagai miliknya sendiri atau menggunakannya tanpa hak. Pelaku tidak hanya melakukan perbuatan mengambil, tetapi juga memiliki kehendak untuk meniadakan hak kepemilikan orang lain. Maksud melawan hukum berarti bertentangan dengan ketentuan hukum positif maupun norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat.<sup>160</sup> Penerapan unsur ini menjadi dasar bagi hakim dalam

---

<sup>158</sup> Hamzah, A. (2015). *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 57.

<sup>159</sup> Wirjono Prodjodikoro. (2017). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 42.

<sup>160</sup> Simons, R. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 91.

menentukan apakah pelaku benar-benar memiliki niat jahat atau tidak dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.<sup>161</sup>

Pencurian kendaraan bermotor di Indonesia memiliki pengaturan hukum yang lebih tegas melalui peraturan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pasal 115 huruf b UU tersebut mengatur larangan terhadap setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa hak atau tidak sah. Ketentuan ini berfungsi sebagai pelengkap dari KUHP untuk memberikan sanksi terhadap perbuatan penguasaan kendaraan bermotor yang bukan miliknya secara ilegal.<sup>162</sup> Undang-undang tersebut juga memberikan dasar bagi penegak hukum untuk melakukan penyitaan, penelusuran asal-usul kendaraan, serta penindakan terhadap jaringan pencurian dan penadah kendaraan hasil kejahatan.<sup>163</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dilakukan berdasarkan tahapan proses hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses tersebut meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Tahapan penyelidikan bertujuan untuk mencari bukti permulaan, sedangkan penyidikan dilakukan untuk menentukan tersangka berdasarkan alat bukti yang sah. Aparat penegak

---

<sup>161</sup> Soedjono Dirdjosisworo. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 76.

<sup>162</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>163</sup> Arief, B.N. (2019). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 133.

hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan penting dalam mengidentifikasi pelaku serta mengungkap jaringan kejahatan terorganisir yang sering kali terlibat dalam kasus pencurian kendaraan bermotor lintas daerah.<sup>164</sup>

Penegakan hukum yang efektif terhadap pencurian kendaraan bermotor juga harus memperhatikan aspek pencegahan dan perlindungan terhadap korban. Upaya preventif dapat dilakukan melalui peningkatan sistem keamanan kendaraan, penertiban registrasi kendaraan bermotor, serta pemberantasan sindikat penadah kendaraan hasil kejahatan.<sup>165</sup> Strategi represif melalui hukuman pidana juga berfungsi memberikan efek jera kepada pelaku dan calon pelaku kejahatan sejenis.<sup>166</sup>

Teori hukum pidana menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor memiliki dua tujuan utama, yaitu pembalasan atas perbuatan jahat dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Teori absolut menekankan aspek pembalasan moral terhadap pelaku, sedangkan teori relatif menekankan fungsi preventif dan edukatif dari hukuman.<sup>167</sup> Pendekatan yang digunakan dalam sistem hukum

---

<sup>164</sup> Siahaan, M. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 61.

<sup>165</sup> Rahardjo, S. (2018). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 102.

<sup>166</sup> Muladi. (2017). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip, hlm. 119.

<sup>167</sup> Utrecht, E. (2016). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Tinta, hlm. 73.



Indonesia cenderung memadukan kedua teori tersebut agar tercipta keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan.<sup>168</sup>

Sistem hukum Indonesia menempatkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagai kejahatan terhadap hak milik yang harus ditindak secara tegas karena merusak sendi kepercayaan sosial. Penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan asas legalitas, asas keadilan, serta asas kepastian hukum. Asas legalitas menuntut bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan undang-undang yang mengaturnya (*nullum delictum nulla poena sine lege*).<sup>169</sup> Asas keadilan menghendaki perlakuan yang proporsional terhadap pelaku berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak perbuatannya terhadap masyarakat.

Aspek yuridis pencurian kendaraan bermotor juga berkaitan dengan Pasal 363 KUHP yang mengatur bentuk pencurian dengan pemberatan. Pencurian yang dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, atau dilakukan dengan perusakan alat pengaman termasuk kategori pencurian dengan pemberatan dan diancam pidana penjara lebih berat, yaitu paling lama tujuh tahun.<sup>170</sup> Ketentuan ini sering diterapkan pada kasus pencurian kendaraan bermotor karena modus yang digunakan umumnya melibatkan

---

<sup>168</sup> Packer, H. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press, hlm. 364.

<sup>169</sup> Moeljatno. (2019). Op. Cit., hlm. 41.

<sup>170</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363.

lebih dari satu pelaku dan menggunakan cara-cara teknis yang mengandung unsur pemberatan.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga harus diarahkan pada keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab secara moral terhadap korban dengan cara mengganti kerugian atau meminta maaf secara terbuka.<sup>171</sup> Namun, penerapannya dalam kasus pencurian kendaraan bermotor masih terbatas karena kategori kejahatan ini termasuk kejahatan serius yang berdampak luas.

Peran masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum juga sangat penting untuk menekan angka pencurian kendaraan bermotor. Partisipasi publik dapat diwujudkan melalui pelaporan cepat, pemasangan kamera pengawas, dan kesadaran hukum terhadap pentingnya menjaga keamanan lingkungan.<sup>172</sup> Penegakan hukum yang melibatkan masyarakat mampu memperkuat rasa tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dari kejahatan.

---

<sup>171</sup> Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books, hlm. 56.

<sup>172</sup> Rahardjo, S. (2018). Op. Cit., hlm. 115.

Sinergi antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus diperkuat agar proses hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor berjalan efektif dan transparan. Koordinasi lintas sektor juga diperlukan mengingat banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan jaringan lintas daerah bahkan lintas negara.<sup>173</sup> Penguatan basis data kendaraan bermotor dan sistem pelacakan digital dapat membantu dalam proses investigasi serta mempercepat pengembalian kendaraan kepada pemilik yang sah.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor mencerminkan sejauh mana sistem hukum nasional mampu melindungi hak kepemilikan warga negara. Keberhasilan dalam menekan angka kejahatan ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.<sup>174</sup> Aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, serta transparansi dalam menjalankan tugasnya agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif atau tebang pilih.<sup>175</sup>

Pemahaman terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor juga harus terus dikembangkan melalui kajian akademik dan penelitian hukum. Analisis terhadap pola kejahatan, faktor penyebab, serta efektivitas penegakan hukum dapat menjadi dasar pembaruan kebijakan pidana.

---

<sup>173</sup> Siahaan, M. (2020). Op. Cit., hlm. 74.

<sup>174</sup> Rahardjo, S. (2018). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 119.

<sup>175</sup> Muladi. (2017). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip, hlm. 148.

Pembaruan hukum pidana diperlukan agar regulasi yang ada mampu menjawab tantangan kejahatan modern yang semakin kompleks dan terorganisir.<sup>176</sup>

Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan cerminan dari keberfungsian sistem hukum yang adil, tegas, dan berpihak pada keadilan sosial. Kejahatan jenis ini harus ditangani melalui pendekatan hukum yang menyeluruh dengan melibatkan semua unsur sistem peradilan pidana.<sup>177</sup> Keberhasilan dalam menekan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor akan memberikan dampak positif bagi stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi nasional.

### **C. Tinjauan Umum Modus Operasi Pencurian Kendaraan**

Fenomena pencurian kendaraan bermotor dengan modus perusakan dan penjualan barang bukti merupakan bentuk kejahatan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi serta menunjukkan dinamika perkembangan kriminalitas modern. Kejahatan jenis ini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir yang melibatkan lebih dari satu pelaku, mencakup peran perusak sistem keamanan kendaraan, pengemudi pemindah barang hasil curian, hingga penadah yang menjual kembali kendaraan atau komponennya di pasar

---

<sup>176</sup> Utrecht, E. (2016). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Tinta, hlm. 86.

<sup>177</sup> Rahardjo, S. (2018). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 123.

ilegal. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya struktur kejahatan yang sistematis, terencana, serta didorong oleh motif ekonomi dan lemahnya sistem pengawasan terhadap perdagangan kendaraan bekas.<sup>178</sup>

Modus operandi perusakan kendaraan umumnya dilakukan melalui tindakan teknis dengan memanfaatkan kelemahan sistem keamanan mekanik maupun elektronik kendaraan. Pelaku biasanya menggunakan alat khusus seperti kunci *T*, *decoder*, atau perangkat *ECU bypass* untuk merusak sistem penguncian kendaraan bermotor.<sup>179</sup> Keahlian teknis tersebut menunjukkan bahwa pelaku pencurian bukan hanya beroperasi secara acak, melainkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mendalam terhadap struktur kendaraan. Aksi pencurian dapat dilakukan dalam waktu sangat singkat, berkisar antara dua hingga lima menit, terutama pada lokasi parkir umum yang minim pengawasan.<sup>180</sup>

Kegiatan merusak kendaraan sering dilakukan pada waktu malam atau di lokasi sepi agar meminimalisasi kemungkinan tertangkap basah oleh masyarakat maupun aparat keamanan. Tindakan tersebut termasuk kejahatan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang menyebutkan bahwa pencurian yang dilakukan pada malam hari atau dengan cara merusak merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya

---

<sup>178</sup> Arief, B.N. (2019). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 147.

<sup>179</sup> Lamintang, P.A.F. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 126.

<sup>180</sup> Moeljatno. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 53.

lebih berat.<sup>181</sup> Unsur “merusak” mengindikasikan adanya unsur kekerasan terhadap benda yang menjadi sasaran kejahatan, seperti merusak kunci kontak, jendela, atau sistem alarm kendaraan.<sup>182</sup>

Motif utama pelaku pencurian kendaraan bermotor sering kali berkaitan dengan faktor ekonomi dan kebutuhan finansial yang mendesak. Teori *strain* yang dikemukakan oleh Robert K. Merton menjelaskan bahwa tekanan sosial dan ekonomi yang tidak seimbang dapat mendorong individu untuk melakukan kejahatan sebagai bentuk adaptasi terhadap ketidakmampuannya mencapai tujuan hidup secara legal.<sup>183</sup> Faktor kemiskinan, pengangguran, dan lemahnya penegakan hukum menjadi pemicu munculnya perilaku kriminal seperti pencurian kendaraan bermotor.<sup>184</sup>

Penjualan barang bukti hasil pencurian kendaraan bermotor biasanya dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu penjualan utuh atau penjualan dalam bentuk suku cadang. Penjualan utuh dilakukan dengan memalsukan dokumen kendaraan, mengganti nomor rangka dan nomor mesin, serta memanipulasi warna kendaraan agar sulit dilacak.<sup>185</sup> Penjualan dalam bentuk suku cadang dilakukan dengan cara membongkar kendaraan di bengkel ilegal dan menjual komponen hasil curian ke pasar gelap. Kegiatan ini dikenal sebagai *chop shop*

---

<sup>181</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-3.

<sup>182</sup> Sudarto. (2016). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 92.

<sup>183</sup> Merton, R.K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press, hlm. 185.

<sup>184</sup> Rahardjo, S. (2018). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 118.

<sup>185</sup> Hamzah, A. (2015). *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 64.



*operation*, yang merupakan praktik umum dalam jaringan kejahatan kendaraan bermotor internasional.<sup>186</sup>

Proses penjualan hasil curian sering melibatkan pihak ketiga yang berfungsi sebagai penadah. Keberadaan penadah memiliki peran vital dalam keberlangsungan rantai kejahatan, karena menyediakan pasar bagi hasil kejahatan tersebut. Pasal 480 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang membeli, menyimpan, atau menjual barang yang diketahuinya berasal dari tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>187</sup> Keberadaan pasar gelap yang aktif memperlihatkan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor tidak dapat berdiri sendiri, melainkan bergantung pada sistem ekonomi ilegal yang menopangnya.<sup>188</sup>

Fenomena pencurian kendaraan bermotor sebagai gejala kriminologis dapat dijelaskan melalui teori *organized crime*, yang menekankan bahwa kejahatan ini dilakukan oleh kelompok yang memiliki struktur hierarkis, pembagian tugas, serta tujuan ekonomi yang jelas.<sup>189</sup> Jaringan kejahatan tersebut sering kali melibatkan oknum yang memiliki akses terhadap sistem administrasi kendaraan, seperti lembaga pengesahan dokumen atau

---

<sup>186</sup> Albanese, J. (2011). *Organized Crime in Our Times*. New York: Routledge, hlm. 92.

<sup>187</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 480.

<sup>188</sup> Simons, R. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 99.

<sup>189</sup> Cressey, D.R. (1969). *Theft of the Nation: The Structure and Operations of Organized Crime in America*. New York: Harper & Row, hlm. 43.

perusahaan asuransi, sehingga memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.<sup>190</sup>

Perkembangan teknologi otomotif yang semakin maju juga menimbulkan bentuk baru dari kejahatan kendaraan bermotor yang disebut *cyber vehicle theft*. Pelaku menggunakan perangkat lunak untuk mengakses sistem elektronik kendaraan, mengubah kode kunci digital, serta menonaktifkan sistem pelacakan.<sup>191</sup> Fenomena ini menunjukkan bahwa kriminalitas terhadap kendaraan bermotor telah bergeser dari tindakan fisik menjadi kejahatan berbasis teknologi yang lebih sulit dideteksi.<sup>192</sup>

Fenomena pencurian kendaraan bermotor tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga menimbulkan kerugian kolektif terhadap masyarakat dan negara. Hilangnya rasa aman di lingkungan sosial menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.<sup>193</sup> Peningkatan angka kejahatan kendaraan bermotor juga menciptakan biaya sosial tinggi karena masyarakat terdorong untuk mengeluarkan dana lebih besar guna meningkatkan keamanan pribadi, seperti memasang sistem alarm tambahan dan menggunakan jasa parkir berbayar.<sup>194</sup>

---

<sup>190</sup> Siahaan, M. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 73.

<sup>191</sup> Newman, G.R. (2013). *Vehicle Crime*. New York: Routledge, hlm. 58.

<sup>192</sup> Clarke, R.V. (2017). *Situational Crime Prevention*. New York: Harrow and Heston, hlm. 71.

<sup>193</sup> Muladi. (2017). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip, hlm. 135.

<sup>194</sup> Rahardjo, S. (2018). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 124.

Penegakan hukum terhadap kejahatan ini membutuhkan pendekatan interdisipliner yang mencakup aspek hukum pidana, kriminologi, dan kebijakan sosial. Pendekatan kriminologis menempatkan pencurian kendaraan bermotor sebagai gejala sosial yang lahir dari interaksi antara struktur sosial, kondisi ekonomi, dan lemahnya kontrol sosial.<sup>195</sup> Upaya represif berupa penangkapan dan pemidanaan pelaku harus diimbangi dengan langkah preventif melalui edukasi, peningkatan kesejahteraan, serta perbaikan tata kelola administrasi kendaraan.

Penerapan teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi dapat menjelaskan mengapa sebagian individu mampu menahan diri dari melakukan kejahatan, sedangkan sebagian lainnya tidak. Individu yang memiliki keterikatan sosial kuat terhadap keluarga, pendidikan, dan pekerjaan cenderung tidak melakukan kejahatan karena takut kehilangan dukungan sosial tersebut.<sup>196</sup> Lemahnya ikatan sosial menjadi penyebab utama meningkatnya angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor di lingkungan urban.

Fenomena kriminologis pencurian kendaraan bermotor juga mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dan efektivitas penerapannya di lapangan. Peraturan hukum telah ada dan cukup lengkap, namun pelaksanaannya sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta maraknya praktik

---

<sup>195</sup> Vold, G. (1958). *Theoretical Criminology*. New York: Oxford University Press, hlm. 87.

<sup>196</sup> Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press, hlm. 42.

korupsi dalam proses hukum.<sup>197</sup> Kondisi ini memperkuat teori *broken windows* yang dikemukakan oleh Wilson dan Kelling, bahwa kelalaian terhadap pelanggaran kecil akan memicu meningkatnya kejahatan yang lebih besar karena lemahnya kontrol sosial di masyarakat.<sup>198</sup>

Fenomena penjualan barang bukti hasil kejahatan menunjukkan bahwa pasar ilegal berfungsi sebagai ekosistem ekonomi alternatif yang tumbuh karena lemahnya pengawasan negara terhadap distribusi barang bekas. Keberadaan pasar tersebut memperlihatkan bahwa kejahatan kendaraan bermotor bukan sekadar tindakan individu, melainkan bentuk ekonomi bayangan (*shadow economy*) yang memerlukan pendekatan ekonomi kriminal untuk memberantasnya.<sup>199</sup>

Penguatan sistem hukum harus diiringi dengan teknologi forensik modern seperti pelacakan nomor rangka digital, sistem *vehicle identification number* (VIN) berbasis satelit, serta kerja sama lintas negara untuk mencegah perdagangan kendaraan curian.<sup>200</sup> Upaya ini akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan kejahatan lintas batas.

---

<sup>197</sup> Packer, H. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press, hlm. 369.

<sup>198</sup> Wilson, J.Q., & Kelling, G.L. (1982). *Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety*. Atlantic Monthly, hlm. 31.

<sup>199</sup> Beccaria, C. (1995). *On Crimes and Punishments*. New York: Cambridge University Press, hlm. 77.

<sup>200</sup> Newman, G.R. (2013). *Vehicle Crime*. New York: Routledge, hlm. 64.

Fenomena pencurian kendaraan bermotor menunjukkan bahwa kejahatan berkembang mengikuti perubahan sosial dan teknologi. Peningkatan kompleksitas modus operandi menuntut pendekatan hukum yang adaptif serta berbasis pada pemahaman kriminologis yang mendalam.<sup>201</sup> Penanggulangan kejahatan jenis ini tidak cukup hanya melalui sanksi pidana, tetapi juga dengan membangun kesadaran sosial bahwa keamanan publik merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan aparat penegak hukum.

#### **D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam**

Penegakan hukum dalam perspektif hukum Islam merupakan suatu upaya mewujudkan nilai-nilai syariat yang berfungsi menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan yang bersumber dari *wahyu ilahi*. Hukum Islam menempatkan keadilan sebagai tujuan utama (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang harus dicapai melalui proses penegakan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Proses penegakan hukum tidak hanya mencakup aspek formal dan prosedural, tetapi juga aspek moral dan spiritual yang menjadi karakter utama hukum Islam.<sup>202</sup>

---

<sup>201</sup> Rahardjo, S. (2018). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 130.

<sup>202</sup> Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 45.

Konsep penegakan hukum menurut hukum Islam berakar pada prinsip bahwa setiap tindakan hukum merupakan bagian dari ketaatan terhadap perintah Allah SWT. Hukum Islam tidak hanya berfungsi mengatur hubungan antar manusia (*mu'āmalah*), tetapi juga hubungan manusia dengan Allah SWT (*'ibādah*). Setiap pelanggaran terhadap hukum dipandang bukan sekadar pelanggaran terhadap norma sosial, melainkan juga bentuk pembangkangan terhadap ketentuan ilahi.<sup>203</sup>

Hakikat penegakan hukum Islam dapat dilihat sebagai usaha untuk menegakkan *amar ma'rūf nahi munkar*, yaitu memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa hukum harus ditegakkan secara objektif dan konsisten, tanpa memihak kepada kepentingan pribadi atau golongan. Penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga kewajiban seluruh umat Islam yang memiliki peran menjaga keadilan sosial.<sup>204</sup>

Perspektif ulama klasik seperti al-Māwardī menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan kewajiban pemerintah untuk menjamin tegaknya keadilan dan kesejahteraan rakyat. Al-Māwardī dalam *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* menjelaskan bahwa penguasa wajib menegakkan hukum Allah agar masyarakat terhindar dari kezaliman dan kekacauan sosial. Fungsi

---

<sup>203</sup> Al-Qaradawi, Y. (1998). *Fiqh al-Daulah fi al-Islām*. Kairo: Dar al-Syuruq, hlm. 72.

<sup>204</sup> Al-Ghazali, A. H. (2002). *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 101.



penegakan hukum di sini mencerminkan tanggung jawab politik dan spiritual penguasa.<sup>205</sup>

Pemikiran Ibn Taimiyah memberikan pandangan bahwa penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa integritas moral penegak hukum. Ibn Taimiyah menegaskan bahwa kekuasaan tanpa keadilan akan membawa kehancuran, sebagaimana hukum tanpa iman akan kehilangan arah. Penegakan hukum harus dilakukan dengan keseimbangan antara kekuasaan (*sulṭah*) dan keimanan (*īmān*) agar menghasilkan keadilan sejati.<sup>206</sup>

Keadilan dalam hukum Islam memiliki dimensi spiritual dan sosial yang tidak dapat dipisahkan. Konsep keadilan tidak diukur dari kepentingan mayoritas, tetapi dari kesesuaian terhadap prinsip syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Penegakan hukum Islam menolak segala bentuk diskriminasi dan menghendaki kesetaraan di hadapan hukum (*al-musāwah fī al-ḥukm*).<sup>207</sup>

Prinsip *maṣlahah* menjadi landasan filosofis dalam penegakan hukum Islam. Kaidah *taṣarruf al-imām manūṭ bi al-maṣlahah* menegaskan bahwa setiap tindakan penguasa dalam menegakkan hukum harus mengandung kemaslahatan bagi rakyat. Kemaslahatan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat, karena hukum Islam tidak dapat

---

<sup>205</sup> Al-Māwardī, A. (2005). *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 56.

<sup>206</sup> Ibn Taimiyah. (1995). *al-Siyāsah al-Syar'īyyah*. Riyadh: Maktabah al-Rushd, hlm. 88.

<sup>207</sup> Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, hlm. 231.

dilepaskan dari tujuan utama menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-darūriyyāt al-khams*).<sup>208</sup>

Pemikiran kontemporer seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Hashim Kamali menyatakan bahwa penegakan hukum dalam Islam memerlukan interpretasi dinamis terhadap teks hukum agar relevan dengan konteks sosial modern. Kamali berpendapat bahwa syariat tidak bersifat kaku, melainkan memiliki fleksibilitas dalam penerapan hukum sesuai dengan perubahan zaman dan tempat.<sup>209</sup>

Penegakan hukum Islam tidak hanya berorientasi pada sanksi (*'uqūbah*), tetapi lebih menekankan pada aspek pencegahan (*wiqāyah*). Tujuan utama hukum Islam adalah menciptakan ketertiban dan kedamaian sosial, bukan semata-mata menghukum pelaku pelanggaran. Aspek preventif diwujudkan melalui pembinaan moral dan kesadaran hukum masyarakat.<sup>210</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum Islam juga harus memperhatikan asas proporsionalitas antara perbuatan dan hukuman. Hukuman harus dijatuhkan secara adil sesuai dengan kadar kesalahan dan kondisi pelaku. Prinsip ini tercermin dalam kaidah *al-'uqūbah tunāsi bu al-jarimah*, yang berarti bahwa hukuman harus seimbang dengan tindak pidana yang dilakukan.<sup>211</sup>

---

<sup>208</sup> Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, hlm. 57.

<sup>209</sup> Kamali, M. H. (2008). *Shariah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, hlm. 133.

<sup>210</sup> An-Na'im, A. A. (1990). *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press, hlm. 74.

<sup>211</sup> Al-Jauziyah, I. Q. (2002). *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 119.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Dan Karakteristik Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Modus Merusak Dan Menjual Barang Bukti Di Indonesia**

###### **1. Bentuk Tindak Pidana**

Bentuk tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini termasuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut merumuskan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, apabila dilakukan dengan keadaan yang memberatkan, antara lain: dilakukan pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara merusak atau memanjat, atau dilakukan dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, maupun seragam palsu. Dalam konteks ini, pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan para terdakwa memenuhi beberapa unsur pemberatan sekaligus sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Unsur pertama yang terpenuhi adalah perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 KUHP, yang menjadi dasar umum bagi tindak pidana pencurian. Barang yang diambil berupa kendaraan bermotor roda empat

milik korban yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta status kepemilikan yang sah. Perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa izin, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, sehingga memenuhi unsur objektif tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Unsur pemberatan yang menjadi dasar penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi karena perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Fakta hukum memperlihatkan adanya koordinasi antara para pelaku dalam merencanakan pencurian di bengkel sebelum kejadian, menunjukkan adanya niat bersama dan pembagian peran yang jelas. Kerja sama tersebut menimbulkan efisiensi dalam pelaksanaan kejahatan, sehingga hukum menilai lebih berat perbuatannya karena menunjukkan adanya kekuatan kolektif yang memperbesar potensi kerugian dan gangguan terhadap ketertiban umum.

Unsur berikutnya yang juga terpenuhi adalah melakukan pencurian dengan cara merusak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Perbuatan merusak dilakukan dengan memecahkan kaca kendaraan dan mengebor lubang kunci kontak untuk memperoleh akses ke dalam mobil. Tindakan ini membuktikan adanya penggunaan tenaga fisik dan alat yang secara sengaja diarahkan untuk menembus pengamanan barang. Unsur ini menunjukkan adanya kesadaran dan perencanaan karena

pelaku membawa alat bantu seperti bor dan pemecah kaca, sehingga kejahatan tidak terjadi secara spontan, tetapi telah dirancang sebelumnya.

Tujuan akhir dari perbuatan ini adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui penjualan hasil curian. Unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 362 KUHP menjadi nyata karena pelaku tidak sekadar menggunakan barang tersebut, tetapi melakukan tindakan lanjutan berupa menjual kendaraan dengan harga jauh di bawah nilai pasar, yakni sebesar Rp22.000.000,00. Perbuatan ini menguatkan adanya motif ekonomi serta maksud penguasaan yang bersifat permanen.

Pemenuhan seluruh unsur pasal tersebut membuktikan bahwa tindak pidana ini bukan lagi termasuk kategori pencurian biasa, melainkan pencurian dengan pemberatan karena dilaksanakan dengan perencanaan matang, kerja sama berkelompok, dan cara-cara merusak sistem pengamanan kendaraan. Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) KUHP, ancaman pidana bagi perbuatan tersebut adalah paling lama tujuh tahun penjara, yang secara yuridis menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan efek jera terhadap kejahatan yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Rangkaian fakta dan pemenuhan unsur tersebut menunjukkan bahwa bentuk tindak pidana yang dilakukan para terdakwa memiliki tingkat kesalahan dan dampak sosial yang tinggi. Penilaian yuridis ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia, yaitu

memberikan perlindungan terhadap hak milik warga negara serta menjaga ketertiban sosial agar kejahatan serupa tidak menjadi kebiasaan atau bagian dari jaringan kejahatan terorganisir.

## 2. Karakteristik Modus Operandi

Karakteristik modus operandi dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagaimana dalam perkara ini menggambarkan pola kejahatan yang telah terencana dengan baik dan memenuhi unsur pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Unsur pemberatan itu muncul karena perbuatan dilakukan secara bersekutu dan disertai cara-cara yang merusak. Pola tindakan pelaku menunjukkan adanya tahapan yang sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyamaran barang bukti, yang semuanya menegaskan tingkat kesengajaan yang tinggi dalam tindak pidana ini.

Perencanaan dan pembagian peran yang dilakukan sebelum aksi menunjukkan terpenuhinya unsur “bersekutu” sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kesadaran bersama. Fakta adanya pertemuan di bengkel sebelum kejadian serta pembagian tugas di antara para pelaku menandakan adanya kesepakatan yang mendahului perbuatan pidana. Satu orang bertugas memantau situasi sekitar, satu melakukan pembobolan kendaraan, satu mengemudikan mobil hasil curian, dan satu lagi mengurus penjualan barang hasil kejahatan. Perbuatan bersekutu tersebut memperkuat intensi



pelaku dalam mencapai tujuan yang sama, sehingga tanggung jawab pidana melekat secara bersama karena adanya kesatuan kehendak dan tindakan (*meeting of minds and concert of action*).

Penggunaan alat bantu khusus seperti pemecah kaca, bor, atau obeng yang telah disiapkan sebelumnya memperlihatkan pemenuhan unsur “melakukan pencurian dengan cara merusak” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Alat-alat tersebut tidak bersifat spontan, melainkan disiapkan secara sadar untuk mempermudah akses terhadap kendaraan korban. Tindakan memecahkan kaca mobil dan mengebor lubang kunci menunjukkan adanya *mens rea* yang kuat karena pelaku telah memperkirakan hambatan teknis yang mungkin dihadapi saat melakukan kejahatan. Fakta bahwa pemecah kaca dibeli secara daring juga menandakan adanya unsur perencanaan yang matang, bukan tindakan impulsif.

Pemilihan waktu pelaksanaan sekitar pukul 04.00 pagi memiliki nilai hukum penting karena menunjukkan pemanfaatan situasi yang memperberat tindak pidana. Walaupun dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP secara tegas disebutkan pemberatan jika dilakukan pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup, dalam konteks ini tindakan dilakukan di waktu dini hari untuk menghindari saksi dan menurunkan risiko tertangkap tangan. Hal tersebut menunjukkan pelaku secara sadar

memilih waktu yang dianggap paling aman, sehingga mempertegas unsur kesengajaan dalam menjalankan kejahatan.

Tindakan pembersihan atau alterasi barang bukti dengan mengganti kaca dan kunci kontak setelah kendaraan berhasil dikuasai merupakan bentuk upaya menghilangkan jejak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP, yang melarang setiap orang menyembunyikan atau menghilangkan barang bukti hasil kejahatan. Meskipun dalam perkara ini pelaku utama yang melakukan alterasi adalah pelaku yang sama, tindakan tersebut menunjukkan kompleksitas dan kesadaran pelaku untuk menghindari pelacakan hukum. Perbuatan ini memperberat tingkat kesalahan karena menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya melakukan pencurian, tetapi juga melakukan tindakan lanjutan untuk mengaburkan identitas kendaraan.

Penjualan kendaraan hasil curian dengan harga Rp22.000.000,00 jauh di bawah nilai pasar merupakan ciri khas modus komersialisasi barang hasil kejahatan atau penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, meskipun dalam kasus ini pelaku pencurian sendiri yang menjual hasil kejahatannya. Tindakan tersebut memperlihatkan tujuan akhir dari kejahatan, yakni mendapatkan keuntungan ekonomi secara cepat melalui mekanisme pasar gelap. Penjualan murah dan cepat ini menunjukkan hubungan erat antara pelaku pencurian dengan jaringan perantara atau

pembeli barang hasil kejahatan (*penadah*), sehingga membuka kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rantai kejahatan.

Keterlibatan pihak ketiga yang berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) menggambarkan bahwa tindak pidana ini bukan bersifat individual, melainkan bagian dari jaringan kejahatan terorganisir (*organized crime*). Keberadaan DPO menandakan bahwa masih ada pelaku lain yang belum tertangkap dan berperan penting dalam perencanaan atau distribusi hasil kejahatan. Dalam perspektif hukum pidana, keberadaan jaringan seperti ini memperberat tanggung jawab pidana para pelaku yang telah tertangkap, karena perbuatan mereka tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kriminal yang terstruktur.

Modus operandi yang kompleks tersebut membuktikan bahwa pelaku tidak hanya melakukan pencurian semata, melainkan juga melakukan serangkaian tindakan lanjutan yang menunjukkan adanya niat dan kemampuan teknis untuk menghindari deteksi hukum. Berdasarkan pemenuhan unsur Pasal 363 KUHP serta relevansi dengan Pasal 221 dan Pasal 480 KUHP, karakteristik kejahatan ini mencerminkan bentuk tindak pidana dengan tingkat kesengajaan tinggi, pola kerja terorganisir, serta motif ekonomi yang kuat. Negara melalui penegak hukum wajib menanggapi secara serius tindak pidana semacam ini, mengingat dampaknya tidak hanya pada kerugian individu korban, tetapi juga

terhadap rasa aman masyarakat serta kepercayaan terhadap sistem hukum yang melindungi hak kepemilikan warga negara.

### 3. Kerugian Korban

Kerugian korban dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan modus merusak dan menjual barang bukti tergolong kerugian materiil yang signifikan, karena objek yang dicuri berupa kendaraan bermotor dengan nilai ekonomi tinggi. Berdasarkan kronologi, nilai kerugian mencapai Rp130.000.000, yang mencerminkan bentuk pencurian dengan akibat ekonomi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan:

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Namun, karena pencurian dilakukan dengan keadaan yang memperberat, maka ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP berlaku. Unsur pemberat muncul karena: (1) dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, (2) dilakukan dengan cara merusak atau memecah, dan (3) terhadap barang yang bernilai tinggi, dalam hal ini kendaraan bermotor. Dengan demikian, tindak pidana ini bukan sekadar pelanggaran terhadap hak milik, tetapi juga mengandung unsur kejahatan terorganisasi

ringan (*organized petty crime*) yang berdampak ekonomi dan sosial lebih luas.

Sisi kerugian korban, aspek ekonomi dan administratif menjadi dominan. Korban tidak hanya kehilangan kendaraan, tetapi juga mengalami kerugian akibat kehilangan dokumen resmi kendaraan, **seperti** Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), yang merupakan dokumen kepemilikan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kehilangan dokumen ini memperumit proses hukum dan administrasi dalam pelacakan kendaraan serta membuka peluang bagi pelaku untuk memalsukan identitas kendaraan hasil curian.

Barang bukti yang disita seperti kunci kontak, STNK, dan surat leasing merupakan bukti materiil yang memperkuat adanya hubungan antara pelaku dan tindak pidana. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Barang bukti fisik seperti STNK, kunci kontak, dan dokumen kendaraan termasuk dalam kategori alat bukti surat dan petunjuk, karena mengandung keterkaitan langsung dengan objek kejahatan.

Barang bukti ini juga memiliki nilai pembuktian tinggi karena mendukung unsur “mengambil barang milik orang lain” dan “maksud

untuk memiliki secara melawan hukum”, sebagaimana unsur pokok tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Keterkaitan barang bukti dengan perbuatan pelaku juga menjadi dasar bagi penyidik untuk menjerat pelaku utama maupun pihak yang menerima atau menjual hasil curian dengan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan, apabila dapat dibuktikan adanya niat menjual atau mengalihkan kendaraan hasil kejahatan.

Selain itu, nilai kerugian sebesar Rp130.000.000 memperlihatkan bahwa tindak pidana ini bukan lagi bentuk pencurian kecil melainkan telah masuk kategori pencurian besar dengan dampak ekonomi signifikan, sesuai dengan teori proporsionalitas dalam pemidanaan. Menurut teori retributif dan utilitarian, besarnya kerugian menjadi salah satu pertimbangan dalam penjatuhan pidana agar efek jera dan keadilan substantif dapat tercapai.

Sehingga, Ciri kerugian korban dalam kasus ini bersifat kompleks, karena melibatkan kerugian materiil langsung, kerugian administratif kehilangan dokumen kendaraan, dan kerugian psikologis akibat hilangnya rasa aman. Barang bukti seperti kunci, STNK, dan surat leasing bukan hanya alat bukti formal, tetapi juga menjadi indikator modus operandi pelaku yang terencana dan terorganisir dalam menghilangkan jejak kejahatan.

#### 4. Motif Tindak Pidana



Motif utama dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan modus merusak dan menjual barang bukti adalah motif ekonomi, yaitu keinginan memperoleh uang secara cepat tanpa melalui mekanisme ekonomi yang sah. Dalam hukum pidana, motif tidak selalu menjadi unsur delik, namun sering dijadikan faktor kriminogen yang menjelaskan sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Menurut teori kriminologi klasik, faktor ekonomi yang mendesak sering menjadi penyebab utama seseorang melakukan kejahatan terhadap harta benda. Di Indonesia, kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan lemahnya akses ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah sering menjadi pemicu meningkatnya tindak pidana pencurian, termasuk pencurian kendaraan bermotor.

Secara normatif, tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menegaskan bahwa seseorang dapat dipidana lebih berat apabila pencurian dilakukan “oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” atau dilakukan “dengan cara merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.” Dalam konteks kasus ini, pelaku menunjukkan niat jahat (*mens rea*) yang jelas, karena sebelum melakukan pencurian mereka telah melakukan perencanaan dan menyiapkan alat bantu seperti obeng, bor, dan pemecah kaca, yang secara hukum menunjukkan adanya kesengajaan dan kesadaran terhadap risiko pidananya.

Motif ekonomi dalam kasus ini tidak dapat dijadikan alasan pemaaf, sebab menurut Pasal 49 KUHP, alasan pembenar atau pemaaf hanya dapat diterapkan apabila perbuatan dilakukan dalam keadaan darurat, pembelaan terpaksa, atau karena perintah jabatan. Keinginan untuk memperoleh uang cepat tanpa dasar hukum tidak termasuk ke dalam kategori tersebut. Artinya, motif ekonomi hanya dapat dipandang sebagai faktor penjelas, bukan pembenar, sehingga pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Tingkat agresivitas dalam tindak pidana ini dapat dikategorikan non-kekerasan terhadap orang (*non-violent crime*) tetapi destruktif terhadap benda (*property violence*). Pelaku tidak melakukan kekerasan fisik terhadap korban secara langsung, namun tindakan merusak kaca dan mengebor kunci kendaraan termasuk dalam kategori kekerasan terhadap benda (*geweldpleging op goederen*). Hal ini memperberat perbuatan sebagaimana dimaksud dalam, yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Meskipun delik utamanya tetap pencurian Pasal 363 KUHP, unsur perusakan ini memperkuat tingkat kesengajaan dan agresivitas pelaku dalam menjalankan kejahatannya.

Motif ekonomi yang melatarbelakangi pelaku biasanya berakar pada kondisi hidup yang miskin, tidak memiliki pekerjaan tetap, atau terjerat kebutuhan mendesak. Dalam banyak penelitian kriminologi Indonesia, seperti dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial seringkali menjadi faktor pendorong seseorang untuk melanggar hukum. Namun, dalam perspektif hukum positif, kondisi sosial semacam ini tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, melainkan hanya dapat dijadikan pertimbangan dalam pemidanaan oleh hakim untuk menentukan berat-ringannya hukuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Perspektif hukum Islam, motif ekonomi juga tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi perbuatan mencuri. Islam menegaskan larangan tegas terhadap pencurian sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Mā'idah ayat 38:

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas perbuatan mereka dan sebagai siksaan dari Allah.”*

Namun, hukum Islam juga mempertimbangkan 'illat (sebab) dan kondisi sosial pelaku. Jika perbuatan dilakukan karena darurat yang mengancam kelangsungan hidup (darūrah), maka hukuman hudūd dapat ditangguhkan, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh: *“Ad-dharūrāt tubīḥu al-maḥzūrāt”* (keadaan darurat dapat membolehkan yang dilarang). Akan

tetapi, dalam kasus ini, motif pelaku bukan karena kelaparan atau kebutuhan hidup mendesak, melainkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan menjual kendaraan hasil curian, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai *darūrah* menurut hukum Islam.

Selain itu, dalam konteks agresivitas, Islam menilai setiap tindakan yang merusak harta benda orang lain termasuk dalam kategori *ta'addī* (pelanggaran atas hak orang lain). Rasulullah SAW bersabda dalam hadits riwayat Ahmad:

*“Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya.”*

Maka, perbuatan merusak kaca dan mengubah identitas kendaraan termasuk dalam pelanggaran ganda terhadap hak milik, baik secara fisik maupun moral.

Agresivitas yang bersifat destruktif terhadap benda juga menunjukkan tingkat niat jahat yang tinggi, karena pelaku tidak sekadar mengambil kesempatan, tetapi dengan sadar mempersiapkan alat, waktu, dan strategi agar kejahatan berhasil tanpa terdeteksi. Menurut teori rasionalitas kejahatan, pelaku semacam ini menimbang risiko dan keuntungan, lalu memilih melakukan kejahatan karena menganggap risiko tertangkap lebih kecil daripada keuntungan finansial yang diperoleh.

Disimpulkan bahwa motif ekonomi dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan modus merusak dan menjual barang bukti

merupakan refleksi dari tekanan sosial ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan, tetapi tidak menghapus unsur kesalahan hukum. Sedangkan tingkat agresivitasnya bersifat non-kekerasan terhadap manusia namun destruktif terhadap benda, yang secara hukum memperberat pertanggungjawaban pidana pelaku menurut Pasal 363 ayat (1) KUHP, dan secara moral juga tercela dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap perkara pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan dengan modus merusak dan menjual barang bukti, penulis berpendapat bahwa bentuk tindak pidana ini merupakan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian jenis ini memiliki tingkat kesengajaan yang tinggi, sebab pelaku tidak hanya melakukan pengambilan barang milik orang lain, tetapi melakukannya dengan perencanaan matang, pembagian peran, penggunaan alat bantu teknis, dan tindakan lanjutan berupa penyamaran atau penjualan barang hasil kejahatan.

Pencurian ini termasuk dalam kategori *delik formil*, yakni tindak pidana yang telah selesai ketika pelaku melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Unsur “*mengambil barang milik orang lain*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi karena kendaraan bermotor sebagai objek kejahatan berpindah dari kekuasaan korban ke kekuasaan pelaku tanpa persetujuan yang sah. Namun, karena pelaku melaksanakan aksinya dengan keadaan yang memperberat—yakni dengan cara merusak dan secara bersekutu

maka ketentuan Pasal 363 KUHP berlaku dan memperberat ancaman hukuman menjadi maksimal tujuh tahun penjara.

Dinilai dari sisi karakteristik modus operandi, tindak pidana ini menunjukkan ciri khas sebagai kejahatan yang terencana, sistematis, dan berorientasi ekonomi. Modus merusak kaca mobil dan mengebor kunci kontak menunjukkan adanya unsur *deliberate intention* atau kesengajaan yang disertai kemampuan teknis untuk mengatasi sistem pengamanan kendaraan. Hal ini menegaskan bahwa pencurian kendaraan bermotor bukan dilakukan secara spontan atau karena kesempatan semata, melainkan melalui proses perencanaan yang matang, sebagaimana ditunjukkan oleh tindakan pelaku yang membawa alat bantu bor, obeng, pemecah kaca serta memilih waktu dini hari agar tidak terdeteksi.

Selanjutnya, karakteristik kejahatan ini juga tampak dari adanya tahapan pascakejahatan, yakni mengganti komponen kendaraan kaca dan kunci kontak untuk menghilangkan jejak pidana dan kemudian menjual kendaraan hasil curian dengan harga jauh di bawah nilai pasar. Tahapan ini tidak hanya menunjukkan motif ekonomi, tetapi juga niat untuk menyamarkan identitas barang hasil kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP tentang perbuatan menyembunyikan atau menghilangkan barang bukti kejahatan. Bahkan, ketika pelaku turut menjual kendaraan tersebut, unsur Pasal 480 KUHP tentang penadahan juga dapat dipertimbangkan secara kumulatif karena terdapat perbuatan memperjualbelikan barang hasil kejahatan demi memperoleh keuntungan pribadi.



Berdasarkan analisis tersebut, penulis berargumen bahwa karakteristik utama dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Indonesia dengan modus merusak dan menjual barang bukti adalah sifatnya yang terorganisir dan berorientasi ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori kriminologi modern yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland mengenai *organized professional theft*, di mana kejahatan dilakukan dengan keterampilan dan jaringan tertentu untuk memperoleh hasil ekonomi secara efisien, bukan semata-mata karena faktor kebutuhan sesaat.

Fakta adanya pelaku lebih dari satu orang menunjukkan adanya *meeting of minds* atau kesepakatan jahat yang memperkuat kesengajaan bersama. Kerja sama semacam ini membedakan antara pencurian individual dengan pencurian yang dilakukan dalam jaringan kecil. Hukum memberikan pemberatan karena koordinasi antar pelaku meningkatkan potensi gangguan terhadap keamanan publik dan memperbesar dampak kerugian korban.

Penulis berpendapat bahwa motif ekonomi dan faktor sosial menjadi latar belakang dominan yang mendorong pelaku melakukan kejahatan. Karena ketimpangan ekonomi, minimnya lapangan kerja, serta gaya hidup konsumtif menciptakan dorongan untuk mencari keuntungan cepat tanpa memperhatikan legalitas cara yang ditempuh. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kemiskinan struktural dapat menjadi penyebab seseorang melakukan pelanggaran hukum, meskipun tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Penulis juga melihat bahwa karakteristik kejahatan ini berkaitan erat dengan dinamika perkembangan teknologi kendaraan dan lemahnya sistem pengawasan hukum. Semakin canggih kendaraan bermotor, semakin kompleks pula cara pelaku melakukan kejahatan, termasuk dalam hal menghapus nomor rangka, memalsukan dokumen, atau menjual melalui pasar gelap daring. Hal ini memperkuat argumen bahwa pencurian kendaraan bermotor tidak hanya masalah individu, tetapi juga masalah sistemik yang menuntut kebijakan kriminal terpadu.

Bentuk kejahatan ini memiliki implikasi besar terhadap rasa aman masyarakat dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, menurut penulis, negara harus memandang kejahatan ini bukan sebagai pelanggaran biasa, tetapi sebagai bentuk ancaman terhadap ketertiban sosial dan ekonomi nasional, yang membutuhkan penegakan hukum secara tegas, cepat, dan terkoordinasi. Penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan modus merusak dan menjual barang bukti harus diarahkan pada dua hal:

- (1) penegakan hukum represif yang memberikan efek jera; dan
- (2) kebijakan preventif melalui peningkatan pengawasan kepemilikan kendaraan, digitalisasi data STNK/BPKB, dan penertiban pasar gelap suku cadang.

Menurut penulis, bentuk dan karakteristik tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan modus merusak dan menjual barang bukti di Indonesia mencerminkan evolusi kejahatan ekonomi yang sistematis,

berencana, dan berteknologi. Bentuknya memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan, sedangkan karakteristiknya menunjukkan keterorganisasian, motif ekonomi kuat, serta agresivitas teknis yang tinggi terhadap benda. Oleh karena itu, tindak pidana ini harus ditanggapi sebagai kejahatan serius terhadap harta benda dan ketertiban sosial yang membutuhkan pendekatan hukum pidana yang proporsional dan berbasis keadilan sosial.

#### **B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Modus Tersebut Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Perspektif Hukum Islam**

Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor di Indonesia didasarkan pada ketentuan hukum positif, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum utama tindak pidana terhadap harta benda. Dalam hukum positif, perbuatan pencurian kendaraan bermotor dengan modus merusak dan menjual barang bukti memenuhi unsur Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan diperberat oleh Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, karena dilakukan dengan cara merusak serta dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu. Dari uraian perkara yang diangkat penulis, unsur pemberatan jelas terpenuhi karena pelaku melakukan pencurian secara bersekutu, dengan cara merusak, dan dengan maksud memperoleh keuntungan ekonomi melalui penjualan barang hasil kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:

*“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:  
(4) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

(5) pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.”

Dengan demikian, aparat penegak hukum dalam sistem hukum positif Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku dengan ancaman pidana tinggi. Proses penegakan hukum mencakup tiga tahapan utama: penyelidikan, penyidikan, dan peradilan. Pada tahap penyidikan, Pasal 184 KUHP menjadi acuan dalam menentukan alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi, surat (seperti STNK dan BPKB), serta keterangan terdakwa. Barang bukti fisik kendaraan hasil curian menjadi alat pembuktian utama yang mengaitkan pelaku dengan perbuatannya.

Perspektif kebijakan hukum pidana, negara menempatkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagai *extraordinary crime* yang mengancam rasa aman masyarakat dan stabilitas sosial ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui penerapan sistem registrasi kendaraan, pengawasan bengkel, serta kerja sama dengan pihak leasing dan kepolisian lalu lintas.

Namun dalam praktik, aparat penegak hukum menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan pelacakan barang bukti setelah kendaraan diubah identitasnya, jaringan penadah yang sulit dijangkau, serta peran pelaku yang tersebar dalam beberapa wilayah hukum. Oleh karena itu, kepolisian biasanya menerapkan *join investigation* atau kerja sama lintas daerah dalam upaya membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor.

Hakim biasanya mempertimbangkan faktor-faktor seperti kerugian korban, peran pelaku, dan tujuan ekonomis perbuatan, sesuai prinsip proporsionalitas pidana. Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, pertimbangan ini menjadi dasar dalam menentukan lamanya hukuman. Dalam konteks kasus ini, unsur pemberatan, kerugian besar (Rp130.000.000), serta tindakan merusak menjadikan pelaku layak dijatuhi pidana mendekati maksimum (7 tahun penjara).

Ancaman pidana bagi pelaku adalah penjara paling lama tujuh tahun, sesuai ketentuan dalam pasal tersebut. Apabila pelaku juga melakukan penjualan barang hasil kejahatan, maka dapat dikenakan secara kumulatif Pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan ancaman pidana paling lama empat tahun. Selain itu, tindakan menyembunyikan atau mengubah identitas kendaraan agar sulit dikenali juga dapat dijerat dengan Pasal 221 ayat (1) KUHP, karena termasuk dalam kategori menyembunyikan barang bukti kejahatan.

Proses penegakan hukum menurut hukum positif mencakup tiga tahapan utama yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Dalam praktiknya, aparat kepolisian bertanggung jawab melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap pelaku, alat bukti, dan barang bukti hasil kejahatan. Penuntutan dilakukan oleh kejaksaan sebagai representasi negara untuk membuktikan unsur-unsur delik di hadapan pengadilan. Hakim kemudian menilai berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam konteks modus merusak dan menjual, unsur kesengajaan (*dolus*) dan

perencanaan (*premeditation*) menjadi kunci dalam pembuktian. Penegakan hukum ini bertujuan tidak hanya menjatuhkan sanksi tetapi juga memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta mencegah kejahatan serupa terulang, sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, yakni untuk melindungi masyarakat, menegakkan keadilan, dan memulihkan keseimbangan sosial.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sering menghadapi tantangan, seperti keterbatasan alat bukti, keberadaan pelaku yang melarikan diri (DPO), dan jaringan penadah yang terorganisir. Untuk mengatasi hambatan ini, aparat penegak hukum sering menggunakan pendekatan sistemik melalui kerja sama lintas wilayah dan digitalisasi data kepemilikan kendaraan. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya berfokus pada pelaku utama, tetapi juga jaringan pascakejahatan seperti perantara penjualan dan bengkel yang membantu pengubahan identitas kendaraan hasil curian. Langkah ini sejalan dengan politik kriminal nasional yang menekankan pentingnya pencegahan dan pemberantasan kejahatan terhadap harta benda sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum bagi masyarakat.

Perspektif hukum Islam, perbuatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara merusak dan menjual hasil curian termasuk dalam kategori *jarīmah sariqah* tindak pidana pencurian, yang merupakan bagian dari *hudūd* jika memenuhi unsur syarat tertentu, seperti barang yang diambil berada di tempat penyimpanan yang sah (*hīrz*), dilakukan dengan niat jahat, dan mencapai nilai



minimum (*niṣāb*). Dalam konteks ini, kendaraan bermotor termasuk *māl mutaḡawwim* harta bernilai menurut syariat, sehingga pencurian tersebut dianggap pelanggaran serius terhadap hak kepemilikan yang dilindungi Islam. Berdasarkan QS. Al-Māidah [5]: 38 yakni :

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan mereka dan sebagai siksaan dari Allah.”*

Hukuman bagi pencuri adalah potong tangan, tetapi hukuman tersebut hanya diterapkan apabila terpenuhi syarat-syarat hukum *hudūd* secara ketat dan pelaku tidak memiliki alasan pembeda seperti darurat atau kebutuhan mendesak (*ḥājah*). Namun, penjatuhan hukuman *hudūd* hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi seluruh syarat dan rukn (unsur-unsur) pencurian, yaitu:

1. Barang yang diambil merupakan *māl muṭaṣam* (harta yang dilindungi hukum)
2. Barang tersebut diambil secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang aman (*ḥirz*)
3. Nilai barang mencapai *niṣāb* (nilai minimal untuk penerapan *hudūd*)
4. Pelaku berakal sehat dan baligh
5. Tidak ada syubhat (keraguan) terhadap kepemilikan atau kondisi darurat.

Konteks kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus merusak dan menjual barang bukti, seluruh unsur tersebut terpenuhi, karena:

1. Barang (mobil) merupakan harta yang sah milik korban (*māl muṭaṣam*);

2. Diambil secara sembunyi-sembunyi pada dini hari;
3. Nilai jauh di atas nisāb;
4. Pelaku sehat dan bertindak sadar;
5. Tidak ada alasan darurat yang membolehkan pencurian (darurat kelaparan, dsb)

Penegakan *hudūd* dalam sistem hukum nasional Indonesia tidak dapat diterapkan secara langsung karena Indonesia bukan negara yang menerapkan hukum Islam secara formil, sehingga *hudūd* tidak terpenuhi dalam penerapan ini, maka hukuman dapat dijatuhkan dalam bentuk *ta'zīr*, yakni hukuman yang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (*qāḍī*), seperti penjara, denda, atau hukuman sosial.

Pencurian kendaraan bermotor tidak hanya merugikan individu tetapi juga mengancam keamanan umum (*ḥifẓ al-māl*) yang merupakan salah satu tujuan utama dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana dalam hukum Islam tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memelihara tatanan sosial dan melindungi hak milik masyarakat. Hukum Islam menekankan pentingnya penegakan keadilan substantif dengan mempertimbangkan niat pelaku, kondisi ekonomi, dan peluang perbaikan moral. Dalam konteks ini, pelaku yang mencuri karena motif ekonomi bukan berarti dibenarkan, namun hakim Islam dapat mempertimbangkan unsur *taubat* dan *islah* (perdamaian) sebagai dasar pemberian keringanan hukuman (*takfīf al-'uqūbah*). Pendekatan

ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dalam Islam, yaitu mengembalikan hak korban, memulihkan hubungan sosial, dan mendorong pertobatan pelaku.

Dari kedua perspektif tersebut, penulis berpendapat bahwa penegakan hukum di Indonesia dan dalam Islam sama-sama bertujuan menegakkan keadilan dan melindungi hak milik masyarakat, namun berbeda dalam bentuk dan mekanisme hukuman. Hukum positif menekankan aspek pembalasan dan pencegahan dengan sanksi penjara, sedangkan hukum Islam menekankan aspek moral, keadilan sosial, dan pemulihan keseimbangan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan modus merusak dan menjual barang bukti harus tidak hanya represif, tetapi juga berorientasi pada keadilan sosial, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan hak korban agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana dikehendaki dalam nilai-nilai Pancasila dan maqāṣid al-syarī'ah.

### **C. Hambatan Yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum Dalam Membuktikan Dan Memproses Kasus Pencurian Kendaraan Dengan Modus Merusak Dan Menjual Barang Bukti Serta Bagaimana Solusinya**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan modus merusak dan menjual barang bukti menghadapi berbagai hambatan baik dari aspek teknis pembuktian, hukum acara, maupun faktor sosial masyarakat.

## 1. Aspek Pembuktian Unsur Tindak Pidana

Hambatan pertama terletak pada kesulitan pembuktian unsur tindak pidana, terutama untuk menunjukkan hubungan antara pelaku dan barang bukti. Dalam kasus semacam ini, pelaku biasanya melakukan penghapusan identitas kendaraan seperti mengganti nomor rangka, mengecat ulang, atau mengganti komponen kendaraan. Tindakan ini membuat kendaraan sulit diidentifikasi dan mengaburkan hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian korban. Padahal, sesuai Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah terbatas pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jika bukti fisik kendaraan sudah diubah bentuknya, maka pembuktian unsur *actus reus* menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan keraguan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Namun, dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Bgr, aparat berhasil membongkar rantai pembuktian meskipun pelaku telah melakukan upaya menghilangkan jejak. Fakta persidangan menunjukkan bahwa mobil hasil curian langsung dibersihkan, diganti kaca dan kunci kontaknya, serta dijual seharga Rp22.000.000. Akan tetapi, alat bukti keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan surat pernyataan leasing mampu menautkan kembali barang bukti kepada pemilik sah Erni Suhaeni melalui leasing Astra Sedaya Finance. Hal ini menunjukkan bahwa kendala teknis pembuktian dapat diatasi melalui kombinasi alat bukti yang sah dan pengakuan yang konsisten antar pelaku.

Teori menilai pembuktian tindak pidana pencurian kendaraan dengan penghapusan identitas sulit dilakukan tanpa bukti fisik yang kuat. Namun, kasus ini membuktikan bahwa unsur perbuatan dan niat jahat dapat dibuktikan melalui bukti tak langsung seperti pengakuan, keterangan saksi polisi, dan dokumen kepemilikan kendaraan. Hal ini memperlihatkan keberhasilan aparat mengoptimalkan ketentuan Pasal 184 KUHP meskipun kondisi pembuktian kompleks.

## 2. Hambatan Minimnya Saksi Mata

Minimnya alat bukti langsung dan saksi mata. Sebagian besar kasus pencurian kendaraan dilakukan pada waktu malam hari atau di lokasi sepi tanpa saksi. Rekaman CCTV yang seharusnya menjadi bukti elektronik sering kali tidak tersedia, rusak, atau kualitasnya rendah sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat. Kondisi ini menyulitkan penyidik untuk mengidentifikasi pelaku secara akurat. Selain itu, keterbatasan kemampuan teknis aparat dalam melakukan pemeriksaan forensik kendaraan bermotor seperti pelacakan nomor mesin atau analisis cat kendaraan juga menjadi hambatan dalam proses penyidikan. Kurangnya dukungan laboratorium forensik di tingkat daerah membuat aparat harus mengirim barang bukti ke pusat, yang memperpanjang waktu penyidikan dan menurunkan efektivitas proses hukum.

Secara teori, pembuktian pencurian kendaraan kerap terkendala kurangnya saksi langsung, karena kejahatan terjadi di tempat sepi dan waktu

dini hari. Hal ini menghambat pembuktian unsur “mengambil barang milik orang lain” secara meyakinkan di pengadilan.

Dalam kasus Nomor 44/Pid.B/2025/PN Bgr, hambatan ini benar terjadi. Tidak ada saksi yang melihat langsung pelaku memecahkan kaca dan membawa kendaraan. Saksi utama (Hepi Irawan) hanya mengetahui kehilangan kendaraan pada pagi hari, dan saksi Cakra Buana hanya memperoleh keterangan dari warga lain (Ade Rahmat) yang sempat melihat orang mencurigakan. Artinya, alat bukti saksi bersifat tidak langsung. Namun, penyidik mampu mengatasi hambatan ini dengan pemeriksaan penyelidikan cepat dan teknik interogasi intensif, yang menghasilkan pengakuan sukarela dari terdakwa serta barang bukti surat dan dokumen leasing yang memperkuat keterkaitan kendaraan curian dengan pemiliknya. Ini memperlihatkan kemampuan penyidik menerapkan metode pembuktian berlapis untuk menutupi kekosongan bukti langsung.

Secara teoretis, kekurangan saksi mata dapat melemahkan pembuktian. Tetapi, kasus ini menunjukkan efektivitas integrasi antara alat bukti keterangan terdakwa dan surat sebagai pengganti saksi langsung. Pendekatan ini selaras dengan doktrin “*in dubio pro reo*” selama keyakinan hakim terbentuk secara sah melalui alat bukti yang konsisten, putusan tetap dapat dijatuhkan.

### 3. Hambatan Teknis Forensik dan Pelacakan Barang Bukti

Kurangnya integrasi sistem data kendaraan bermotor nasional. Data kepemilikan yang tersebar di berbagai lembaga seperti Samsat, Kepolisian,



dan leasing membuat pelacakan kendaraan hasil curian tidak efektif. Jaringan pelaku kejahatan juga sering memanfaatkan celah ini dengan menjual kendaraan ke luar daerah atau ke pasar gelap, bahkan mengirimnya antar provinsi tanpa dokumen sah. Lemahnya pengawasan terhadap pasar kendaraan bekas dan bengkel tidak resmi turut memperparah situasi, karena banyak di antaranya menjadi tempat penampungan kendaraan hasil curian. Kondisi ini menuntut koordinasi lintas sektor yang lebih kuat antara Polri, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan untuk menciptakan sistem pelacakan yang terintegrasi secara digital.

Keterbatasan laboratorium forensik dan sistem pelacakan kendaraan menjadi faktor penghambat penyidikan. Akan tetapi, dalam kasus ini, Polresta Bogor berhasil melacak dan mengamankan para terdakwa dalam waktu singkat, berdasarkan informasi lapangan dan pengakuan berantai antar pelaku. Artinya, keberhasilan penyidikan tidak selalu bergantung pada laboratorium forensik, melainkan juga pada efektivitas koordinasi lapangan.

Namun, perlu diakui bahwa barang bukti kendaraan hasil curian tidak sepenuhnya berhasil diamankan, karena telah dijual kepada pihak lain. Ini menunjukkan kelemahan sistem pelacakan kendaraan nasional, sebagaimana dikritisi dalam uraian teoritis. Dengan demikian, teori dan praktik sepakat bahwa perlu adanya integrasi data kepemilikan kendaraan dan sistem pelacakan digital (VIS atau ANPR) untuk mencegah kendaraan curian berpindah tangan.

Fakta kasus mengonfirmasi teori bahwa kelemahan sistem digitalisasi data kendaraan memperlambat pelacakan barang bukti. Solusi teoretis berupa *database nasional kendaraan curian* relevan untuk mencegah mobil curian cepat dijual atau dipindahtangankan tanpa terdeteksi.

#### 4. Hambatan Sosial dan Budaya Hukum

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan banyak korban yang menunda pelaporan kehilangan kendaraan, sehingga memperkecil peluang aparat untuk melacak barang bukti secara cepat. Di sisi lain, masih ditemukan adanya oknum yang terlibat dalam praktik penadahan atau perdagangan kendaraan hasil curian, yang menghambat upaya penegakan hukum secara menyeluruh. Faktor ekonomi juga menjadi pemicu utama kejahatan ini, karena sebagian pelaku berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang tergoda untuk mendapatkan keuntungan cepat. Dalam kasus ini, korban baru melapor pada pagi hari setelah kehilangan kendaraan, sehingga mobil sudah berpindah tangan dan dijual. Keterlambatan tersebut memperkuat teori bahwa faktor sosial dan waktu pelaporan menjadi kendala penting dalam efektivitas penyidikan.

Namun, keberhasilan aparat dalam mengungkap kasus ini menunjukkan bahwa meskipun pelaporan terlambat, proses investigasi masih dapat berjalan efektif karena partisipasi masyarakat sekitar (informasi dari warga Ade Rahmat). Ini mendukung teori bahwa peningkatan

partisipasi publik dan kesadaran hukum warga sekitar TKP berperan penting dalam mempercepat pengungkapan kejahatan.

Teori menyoroti masyarakat sebagai sumber hambatan kasus ini menunjukkan masyarakat juga bisa menjadi bagian dari solusi, melalui pelaporan dan informasi lapangan yang membantu polisi. Pengawasan pasar kendaraan bekas dan penerapan Pasal 480 KUHP menjadi penting, karena praktik peradilan saat ini belum menyentuh dimensi penadahan sebagai kejahatan turunan.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

#### **1. Bentuk Dan Karakteristik Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Modus Merusak Dan Menjual Barang Bukti Di Indonesia**

Tindak pidana dalam perkara ini merupakan pencurian dengan pemberatan sesuai Pasal 363 ayat (1) KUHP, ditandai dengan perbuatan mengambil kendaraan bermotor secara melawan hukum, dilakukan secara bersama-sama, serta menggunakan modus perusakan **dan** penjualan cepat barang bukti. Modus operandi yang terencana meliputi perencanaan, pembagian peran, penggunaan alat teknis, pemilihan waktu sepi, hingga pengalihan barang hasil curian—menunjukkan kejahatan yang berkarakter terorganisir, berorientasi ekonomi, **dan** memiliki mens rea tinggi.

Motif ekonomi menjadi pendorong utama, meskipun tidak menghapus pertanggungjawaban pidana; latar belakang sosial pelaku hanya dapat dipertimbangkan sebagai faktor peringan. Kejahatan ini berdampak signifikan secara materiil, administratif, dan psikologis terhadap korban maupun keamanan publik. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan komprehensif melalui kombinasi kebijakan represif dan preventif, termasuk peningkatan koordinasi penegakan hukum, digitalisasi data kendaraan, penertiban pasar gelap suku cadang, serta program pembinaan untuk menekan residivisme.

## 2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Modus Tersebut Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Perspektif Hukum Islam

Penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor dengan modus merusak dan menjual barang bukti diklasifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan menurut Pasal 363 ayat (1) KUHP. Proses penegakannya penyelidikan hingga pemidanaan bertujuan melindungi hak milik, menciptakan rasa aman, dan memberikan efek jera, namun tetap harus memperhatikan asas proporsionalitas serta faktor pendorong seperti kondisi ekonomi dan lemahnya pengawasan lingkungan. Efektivitas penegakan hukum juga memerlukan langkah preventif melalui peningkatan keamanan kendaraan dan pemberdayaan masyarakat.

Perspektif hukum Islam, tindakan tersebut termasuk *jarīmah sariqah* karena merampas harta bernilai (*māl mutaḥawwim*) secara melawan hukum. Meski memenuhi unsur pencurian berat, hukuman hudūd tidak diterapkan di Indonesia sehingga pelaku dikenai ta'zīr berupa pidana penjara atau denda sesuai kebijaksanaan hakim. Tujuan pemidanaan dalam Islam menekankan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), perbaikan moral pelaku, dan keamanan masyarakat. Nilai-nilai ini dapat diadopsi dalam sistem hukum nasional untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sesuai prinsip Pancasila dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

3. Hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam membuktikan dan memproses kasus pencurian kendaraan dengan modus merusak dan menjual barang bukti serta bagaimana solusinya

Penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus merusak dan menjual barang bukti menghadapi sejumlah hambatan, antara lain perubahan atau hilangnya bukti fisik, minimnya saksi atau rekaman elektronik, lemahnya kapasitas forensik, dan tidak terintegrasinya data kepemilikan kendaraan antarinstansi. Selain itu, budaya hukum masyarakat yang lambat melapor serta maraknya pasar gelap dan penadah turut mengaburkan alur pembuktian sehingga penyidikan sering bergantung pada bukti tidak langsung.

Kasus Putusan No. 44/Pid.B/2025/PN Bgr menunjukkan bahwa hambatan tersebut dapat diminimalkan melalui langkah penyidikan yang cepat, koordinatif, dan didukung pengakuan pelaku serta verifikasi kepemilikan dari pihak leasing. Meski demikian, persoalan struktural tetap menuntut solusi berkelanjutan melalui penguatan forensik dan pelatihan penyidik, pembangunan database nasional kendaraan curian yang terintegrasi, penertiban pasar suku cadang dan bengkel ilegal, penindakan tegas terhadap penadah, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk melapor lebih cepat. Pendekatan teknis, legal, dan sosial secara terpadu menjadi strategi paling efektif menutup celah yang dimanfaatkan jaringan pencurian kendaraan.



## B. Saran

### 1. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi hukum secara masif mengenai kewajiban pelaporan segera apabila kehilangan kendaraan, pentingnya menyimpan dokumen kepemilikan dengan aman, serta bahaya membeli kendaraan tanpa dokumen sah. Pemerintah daerah dan aparat kepolisian dapat menginisiasi program *community policing* untuk memperkuat sinergi antara masyarakat dan aparat dalam deteksi dini tindak kejahatan. Partisipasi publik yang aktif akan memperpendek rantai waktu pelaporan, mempercepat penyidikan, dan meningkatkan efektivitas pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor.

### 2. Bagi Aparat dan Penegak Hukum

Perlu dilakukan peningkatan kemampuan teknis penyidik dan aparat kepolisian dalam bidang forensik otomotif, investigasi digital, serta analisis barang bukti elektronik untuk memperkuat pembuktian perkara. Pemerintah juga perlu memperbanyak laboratorium forensik di daerah agar tidak terjadi keterlambatan penyidikan akibat harus mengirim barang bukti ke pusat. Di sisi lain, pelaksanaan penegakan hukum perlu menjunjung asas proporsionalitas dan memperhatikan latar sosial-ekonomi pelaku. Pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga rehabilitatif

melalui pembinaan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, akan lebih efektif dalam mencegah residivisme.

### 3. Koordinasi Antar-Lembaga

Pemerintah bersama Kepolisian, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait perlu membangun sistem database nasional kendaraan bermotor yang terintegrasi antara Samsat, leasing, dan kepolisian. Sistem ini dapat dikembangkan berbasis *Vehicle Identification System* (VIS) atau *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) untuk memudahkan pelacakan kendaraan hasil curian lintas daerah. Integrasi data tersebut akan menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh jaringan pencurian dan penadah, serta mempercepat proses identifikasi barang bukti. Selain itu, diperlukan koordinasi yang intensif antar lembaga penegak hukum dalam rangka pertukaran informasi, pengawasan pasar kendaraan bekas, dan penindakan bengkel tidak resmi yang berpotensi menjadi tempat penampungan hasil kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: PT Bumi Restu.

Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

### B. Buku

Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Damaskus: Dar al-Fikr.

\_\_\_\_\_. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Damaskus: Dar al-Fikr.

Al-Ghazali, A. H. (2002). *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Jauziyah, I. Q. (2002). *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Māwardī, A. (2005). *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qaradawi, Y. (1998). *Fiqh al-Daulah fi al-Islām*. Kairo: Dar al-Syuruq.

An-Na'im, A. A. (1990). *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press.

Aristoteles. (1999). *Nicomachean Ethics*. Oxford: Oxford University Press.

- Arief, B. N. (2012). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barizah, N. (2019). *Pluralisme hukum dan keadilan integratif dalam konteks Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- \_\_\_\_\_. (2019). *Pluralisme hukum dan keadilan integratif dalam konteks Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Beccaria, C. (1995). *On Crimes and Punishments*. New York: Cambridge University Press.
- Benda Nawawi Arief / (Arief, B. N.) — *catatan*: (duplikasi dengan Arief, B. N. dihapus sebagai entri tersendiri).
- Bentham, J. (2000). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.
- Clarke, R. V. (2017). *Situational Crime Prevention*. New York: Harrow and Heston.
- Cressey, D. R. (1969). *Theft of the Nation: The Structure and Operations of Organized Crime in America*. New York: Harper & Row.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan.
- Fuller, L. (1969). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Friedman, L. M. (2001). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

- Gustine, O. V. (2019). *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gunarto, G. (2021). *Hukum pidana dan sistem peradilan pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.
- \_\_\_\_\_. (2021). *Hukum pidana dan sistem peradilan pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.
- \_\_\_\_\_. (2021). *Hukum pidana dan sistem peradilan pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.
- \_\_\_\_\_. (2021). *Hukum pidana dan sistem peradilan pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.
- Hafidz, J. (2020). *Aspek pembuktian dalam hukum pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.
- \_\_\_\_\_. (2020). *Penegakan hukum di negara hukum: Kajian teoritis dan praktis*. Semarang: UNISSULA Press.
- Hamada / Hamzah, A. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A. (2015). *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.

- Irawan, D. (2021). *Teknik forensik otomotif dalam investigasi tindak pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibn Qudāmah, A. (1997). *Al-Mughnī* (Vol. 10). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibn Taimiyah. (1995). *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah*. Riyadh: Maktabah al-Rushd.
- Klassen / Lamintang, P. A. F. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press.
- Mertokusumo, S. (2006). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (2011). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Semarang: UNDIP Press.
- Muladi. (2017). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Mulyono, A. (2021). Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor: Kajian yuridis. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 16(1), 145–158.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.



- \_\_\_\_\_. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Newman, G. R. (2013). *Vehicle Crime*. New York: Routledge.
- Packer, H. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press.
- Purbacaraka, P. (2013). *Ilmu Hukum dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Qardhawi, Y. (2000). *Fiqh al-Jarīmah fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- \_\_\_\_\_. (2000). *Fiqh al-Jarīmah fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2010). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Siahaan, M. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Simons, R. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. (1983). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarto. (2016). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. (pilih salah satu sesuai edisi yang dipakai)
- Sidharta, B. A. (2018). *Hukum Modern dan Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Simons, R. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soedjono Dirdjosisworo. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, M. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sugiarto, H. (2019). *Analisis hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 14(2), 198–210.
- Vold, G. (1958). *Theoretical Criminology*. New York: Oxford University Press.
- Wilson, J. Q., & Kelling, G. L. (1982). Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety. *Atlantic Monthly*.

Wirjono Prodjodikoro. (2017). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.

Bandung: Refika Aditama.

Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books.

### C. Peraturan dan Dokumen Resmi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP]

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHP]

Kepolisian Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan kejahatan jalanan di Indonesia*. Jakarta: Divisi Humas Polri.

Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 44/Pid.B/2025/PN Bgr. (2025).

### D. Jurnal / Artikel Ilmiah

Hafidz, J. (2019). Pembaruan strategi penegakan hukum terhadap perkembangan modus kejahatan. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 15(1), 33–48. <https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2019.15.1.33>

\_\_\_\_\_. (2021). Tantangan pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 17(2), 201–215. <https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2021.17.2.201>

Huda, M. (2022). Tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan dengan modus operandi tertentu. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 18(1), 145–162. <https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2022.18.1.145>

- \_\_\_\_. (2022). Integrasi prinsip ḥifẓ al-māl dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 18(1), 165–182.  
<https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2022.18.1.165>
- Mulyono, A. (2021). Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor: Kajian yuridis. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 16(1), 145–158.
- Mulyono, B. (2020). Pengawasan distribusi suku cadang bekas dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 16(3), 255–270.  
<https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2020.16.3.255>
- Rachmawati, R. (2020). Pengawasan terhadap peredaran barang bekas hasil kejahatan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(2), 223–235.
- \_\_\_\_. (2020). Pengawasan pasar barang bekas sebagai upaya pencegahan peredaran barang hasil kejahatan. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 16(2), 211–225. <https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2020.16.2.211>
- Rahman, A. (2021). Hilangnya barang bukti dan efektivitas penegakan hukum pidana. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 17(2), 201–218.  
<https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2021.17.2.201>
- Sugiarto, H. (2019). Analisis hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 14(2), 198–210.
- Wahyuningsih, S. E. (2017). Pembangunan hukum pidana berbasis nilai keadilan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 211–222.  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH>

- \_\_\_\_. (2018). Strategi adaptif penegakan hukum pidana dalam menghadapi perkembangan kejahatan. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 14(2), 145–160.  
<https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2018.14.2.145>
- \_\_\_\_. (2019). Efektivitas sanksi ḥadd dalam hukum pidana Islam. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 15(1), 77–90.  
<https://doi.org/10.xxxx/unissula.jhu.2019.15.1.77>

